

**PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

IMANDA NUR RISMA

No. Mahasiswa: 19410404

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

IMANDA NUR RISMA

No. Mahasiswa: 19410404

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024



**PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 05 Februari 2024



Yogyakarta, 05 Februari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Svaf'ie, S.H., M.H.
NIK: 154101314



**PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 05 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si
2. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIK: 014100109

HALAMAN MOTTO



“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

QS. Yasin : 40


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah : 5-6

“Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku”

QS. Al-Baqarah : 186

“Sesulit dan seberat apa pun keadaan, tetaplah hidup dan jangan pulang sebelum dijemput. Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi”



Sumber : Chat Whatsapp, 27 Desember 2022 “Ibu”

“Kan kuraih gelar S.H. dan cita-citaku dengan kekuatan doa Ibuku dan perjuangan Bapakku”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Setiap halaman dalam skripsi yang saya tulis itu indah. Namun, halaman yang paling indah dari banyaknya halaman skripsi menurut saya adalah halaman persembahan. *Bismillahirrahmanirrahim*, skripsi ini saya persembahkan terkhusus untuk:

Bapak Surono, Ibu Siti Zaenab
Kedua orang tua sekaligus cinta pertama saya, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik secara materil maupun immateril kepada putra-putrinya. Pak, Bu, ku persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk bapak, ibu.

Diri saya sendiri, Imanda Nur Risma
Karena telah bertahan dan tidak menyerah hingga saat ini meskipun terkadang sesekali tersandung batu dan kerikil. Karena telah berusaha dan berjuang untuk sampai di titik ini meskipun jalan yang dilalui tidak selalu landai. Prosesmu mungkin tidaklah cepat, namun selamat, kamu telah sampai di titik ini!

Bapak dan Ibu Dosen Penulis
Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik dalam kehidupan penulis. Dan kepada Bapak M.Syafi'ie S.H., M.H, dosen pembimbing penulis, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Para akademisi dan praktisi hukum
Karena telah memberikan ilmu baik di bidang akademik maupun non akademik.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Imanda Nur Risma
2. TTL : Bantul, 05 September 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. MT Haryono, No. 25 Bantul, Yogyakarta
7. Email : imandanurrisma@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Surono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Zaenab
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK ABA Mardi Putra Bantul
 - b. SD : SD Muhammadiyah Bantul Kota
 - c. SMP : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3
 - d. SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3
10. Organisasi : Wakil Bendahara Umum Al-Azhar Islamic Centre
Fakultas Hukum UII Periode 2021/2022
11. Hobi : Travelling

Yogyakarta, 29 November 2023

Yang Bersangkutan,



Imanda Nur Risma
19410404

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imanda Nur Risma

Nomor Mahasiswa : 19410404

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Berkaitan dengan hal-hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan yang saya buat. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak mendapatkan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 November 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Imanda Nur Risma
19410404

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta”** yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Indonesia, dapat terselesaikan dengan baik.

Sepanjang dan selama perjalanan penulis menyusun skripsi, tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas nikmat, berkah dan Rahmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal 'afiyat;
2. Kedua orang tua tercinta, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, Bapak Surono dan Ibu Siti Zaenab. Terima kasih atas semua kasih sayang, support dan do'a yang tiada henti diberikan kepada penulis, terima kasih karena tidak pernah menuntut penulis untuk menjadi orang lain serta senantiasa selalu mempercayai setiap proses penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan masih banyak lagi yang tak akan habis jika dijabarkan dengan untaian kata;


3. Diri sendiri, Imanda Nur Risma, yang telah percaya kepada dirimu dan berjuang melawan rasa malas dan ego sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan segala perjalanan dan cerita di setiap penyusunannya yang akan menjadi memori tak terlupakan sepanjang hidup;
4. M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan waktu yang telah diluangkan selama membimbing penulis dari awal penulisan hingga akhir;
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Narasumber dari lembaga-lembaga, yaitu SAPDA, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Rekso Dyah Utami, UPTD PPA Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Kakak dan adik kandung penulis, Rina Nur Anggraini, dan Faiq Amrullah, serta keluarga besar penulis atas dukungan, do'a, dan semangat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Muhammad Taufan Wibisono, S.T., yang selalu menemani, memberi motivasi serta semangat, dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah senantiasa sabar menghadapi dan mendengarkan semua keluh kesah penulis, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis termasuk dalam penyusunan skripsi ini;

9. Teman dekat penulis, Misyin Finicia, S.H., Nur 'Afifah Indriyani, Erna Dewi, Labibah Inas, Amirotnun, Umi Zulfa, dan kakak se-Ibu Kandung penulis yakni Adila Wahyu Pratiwi, S.Pd., Sisy Ferda Pradhani Dahlan, S.Psi dan Fitra Khasanah Khoirun Nisa, S.H., yang selalu memberikan support, do'a dan semangat, menemani proses penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah terlibat serta berkontribusi selama proses penulisan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan yang luput dari perhatiannya dan belum sempurnanya penelitian ini. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran dari pembaca akan sangat membantu. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh pembaca dan penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 29 November 2023



Imanda Nur Risma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	26
I. Kerangka Skripsi	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	31
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	31
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	32
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	35
4. Teori Hak Asasi Manusia	40
5. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	45
B. Rumah Aman yang Aksesibel.....	49
1. Pengertian Rumah Aman	49
2. Kategori dan Spesifikasi Rumah Aman	50
3. Sarana dan Prasarana Rumah Aman	52

4. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Rumah Aman	54
5. Pengertian Aksesibilitas	56
6. Aksesibilitas dalam Islam	59
C. Korban Kekerasan Seksual	60
1. Pengertian Korban	60
2. Pengertian Kekerasan Seksual	61
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	63
4. Kekerasan Seksual dalam Islam.....	72
5. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	74
6. Teori Disabilitas	77
7. Hambatan Penyandang Disabilitas	81
8. Penyandang Disabilitas dalam Islam	83
BAB III PEMBAHASAN	85
A. Data Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual yang Mengakses Rumah Aman di Yogyakarta	85
B. Pemenuhan Hak atas Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta	86
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta.....	94
1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta	94
2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta	96
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	109

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dan faktor pendukung serta penghambat pemenuhannya. Metode penelitian hukum yang digunakan berjenis yuridis-empiris dengan pendekatan kebijakan dan sosiologis. Data primer penelitian melalui wawancara dan data sekunder penelitian melalui studi kepustakaan dan dokumen/arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Rumah aman yang ditemukan belum dapat dikatakan sepenuhnya aksesibel, karena belum tersedianya lantai pemandu, *ramp* dan *hand rail*, toilet aksesibel, juru bahasa isyarat yang memadai, dan sebagainya. Kedua, faktor pendukung pemenuhannya adalah telah adanya kebijakan yang mengatur terkait pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pada setiap daerah, Kota Yogyakarta berupaya untuk menjadikan kota yang inklusif dan ramah disabilitas, dan adanya pengguna rumah aman. Sedangkan, faktor penghambat pemenuhannya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan urgensi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan persamaan hak, kurangnya advokasi pihak ketiga, kurangnya kapasitas pemerintah dalam pengawalan isu-isu penyediaan rumah aman yang aksesibel, serta belum adanya kebijakan yang secara khusus mengatur tentang tata pelaksanaan rumah aman yang aksesibel di Yogyakarta.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Rumah Aman, Penyandang Disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia telah mewujudkan komitmennya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dengan meratifikasi *United Nation Convention on the Rights of Person with Disabilities (UNCRPD)*. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Memenuhi hak-hak rakyat merupakan salah satu tugas negara. Terwujudnya konvensi ini menuntut negara untuk memperbaiki segala aspek pada layanan penyandang disabilitas, salah satunya adalah penyediaan layanan yang aksesibel. Tidak terkecuali aspek hukum yang penting karena adanya perubahan hukum akan berdampak bagi perubahan aspek lainnya.¹

Membahas mengenai salah satu tugas negara yaitu memenuhi hak-hak seluruh rakyatnya tanpa adanya diskriminasi merupakan terapan dari prinsip universal (*universality*).² Prinsip ini berkomitmen bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, dari agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis apapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis, dan terbebas dari status disabilitasnya, tetap memiliki hak yang sama yaitu sebagai manusia. Prinsip ini didasari oleh teori hak-hak alamiah, bahwasannya hak asasi manusia lahir beriringan dengan eksistensinya sebagai manusia. Prinsip ini ditegaskan melalui

¹ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, dkk, *HAM, Pengadilan & Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. v

² *Ibid*, hlm. 15.

Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi, yang berbunyi “*semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait*”³

Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya melindungi, menghormati dan mempertahankan untuk meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui bahwasannya penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan memiliki resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun luar rumah.⁴ Pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, Kesehatan dan Pendidikan, serta informasi dan komunikasi juga telah diakui.⁵

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyinggung mengenai pelecehan. Melakukan pelecehan termasuk pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas merupakan tindak kejahatan. Ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk menghindar dan melakukan pemberontakan menjadikan mereka lebih rentan mengalami kekerasan seksual.⁶ Hasil Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan melansir angka kekerasan

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Pembukaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas huruf (q).

⁵ *Ibid.*, huruf (v)

⁶ Dinda Shabrina, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, Humaniora, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 19 Februari 2023.

terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2020 tercatat bahwa DKI Jakarta menduduki persentase terbanyak yaitu sebesar 30% disusul D.I.Yogyakarta sebesar 24%. Catatan Tahunan (CATAHU) juga melansir bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase 45%.⁷

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan”. Pasal 89 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas juga menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan”.

Rumah aman/*safe house* merupakan penamaan yang sering digunakan di dunia penegakan hukum dan pengamanan. Rumah aman dapat dimaknai sebagai suatu lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat untuk memberikan rasa nyaman, aman, perlindungan dan menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam keadaan bahaya.⁸ Dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman diartikan sebagai tempat yang berfungsi sebagai suatu bentuk layanan untuk melindungi saksi dan korban sementara dari segala

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 44

⁸ Institute for Criminal Justice Reform, terdapat dalam <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/> diakses pada 24 Juli 2023, pukul 13.01 WIB

tindakan pihak pelaku dan/atau orang-orang terkait lainnya yang membahayakan/mengancam pihak saksi dan/atau korban.

Adapun urgensi rumah aman yang aksesibel adalah sebagai tempat untuk memberikan rasa aman serta perlindungan kepada korban dari ancaman-ancaman pihak bersangkutan serta menjadi tempat pemulihan korban yang sesuai dengan kebutuhannya.⁹ Selain itu, pemenuhan rumah aman yang aksesibel juga sudah seharusnya diimplementasikan dengan baik guna menunjang persamaan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana prasarana yang ada secara aman, nyaman dan mandiri.

Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas seharusnya telah dijamin oleh Negara atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, hal ini selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta hambatan atas aksesibilitas yang harus diterapkan antara lain pada:

- (a) Gedung, jalan, sarana transportasi dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis dan tempat kerja;
- (b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Pasal 104 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mencantumkan bahwa penyelenggaraan program dan/atau

⁹ Helen Intania Surayda, "Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Humani*, Vol.12, No. 1. Mei 2022.

kegiatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah mendapat pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembangunan rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas agar memudahkan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sudah seharusnya diindahkan yang secara spesifik tercantum dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa penyandang disabilitas, orang yang berlanjut usia, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Salah satu kemudahan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Namun nyatanya, melihat secara keseluruhan bahwa pemenuhan aksesibilitas bangunan fisik di Yogyakarta masih dengan catatan. Beberapa bangunan fisik cukup baik pada tahap perencanaan, tetapi menjadi sangat lemah pada tahap pelaksanaan dan pengawasan.¹⁰

Dalam artian, Pemerintah Kota Yogyakarta berjuang keras untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota inklusif yang menjamin kenyamanan seluruh warganya, khususnya penyandang disabilitas. Pernyataan Muslim, SP BAPPEDA Kota Yogyakarta bahwa tiga hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusif, yaitu membangun komitmen sebagai pegangan, koordinasi, komunikasi, dan kepedulian, dan membuka akses yang memudahkan bagi

¹⁰ M. Syafi'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Inklusi*, Vol.I, No. 2. Juli-Desember 2014.

penyangang disabilitas. Namun hingga kini, perencanaan tersebut belum sepenuhnya terimplementasikan.¹¹

LPSK menjalin kerjasama dengan Pemda DIY dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. “Kita menghimbau, beranilah bersaksi karena nanti akan dilindungi LPSK tetap dirahasiakan identitasnya sehingga terungkap peristiwa kekerasan yang dialami” ujar Ketua LPSK, Hasto Atmoho Suroyo usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (7/9/2021). Sri Sultan juga mengatakan bahwa DIY sudah memiliki lembaga perlindungan bagi korban kekerasan, diantaranya adalah rumah aman di Jalan Timoho, Kota Yogyakarta yang menjadi tempat konsultasi dan pendampingan para korban kekerasan.¹²

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati mengatakan bahwa rumah aman milik Pemkot Yogyakarta diresmikan penggunaannya pada Mei 2016 yang pada saat itu masih dalam tahap renovasi. Keberadaan rumah aman milik Pemkot Yogyakarta tersebut akan mendukung rumah aman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹³

Lantas, apakah selama ini perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah mendapatkan hak berupa rumah aman yang aksesibel, jika keberadaan

¹¹ Acara Seminar Inklusivitas : Segoro Amarto untuk Mewujudkan Kota Ramah Difabel, diadakan di Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta, melalui <https://warta.jogjakota.go.id>

¹² PPID PemKab Gunung Kidul, *LPSK Tangani 50 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di D.I.Yogyakarta*, terdapat dalam <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/176781/detail>. Diakses tanggal 10 Mei 2023, pukul 19.44 WIB

¹³ Yulianingsih, *Pemkot Yogyakarta Siapkan Rumah Aman untuk Korban KDRT*, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/04pz8o383/pemkot-yogyakarta-siapkan-rumah-aman-untuk-korban-kdrt>. Diakses tanggal 10 Mei 2023, pukul 19.57 WIB

rumah aman untuk melindungi korban kekerasan selama proses penanganan masih belum tersedia secara representatif.¹⁴ Korban kekerasan di Kota Yogyakarta sempat dititipkan di fasilitas yang dimiliki DIY, terdapat juga alokasi anggaran untuk diinapkan di hotel, tetapi memang akan lebih efektif jika terdapat ruang konselor hingga pengacara dalam rumah aman tersebut, lokasi rumah aman juga tidak boleh diketahui oleh publik guna menjaga psikis korban, ujar anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Suryani SE., MSi.¹⁵ Faktor apa yang mempengaruhi sehingga pemenuhan rumah aman yang aksesibel menjadi terhambat, begitupun sebaliknya terkait dengan faktor pendukungnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta?

¹⁴ Danar, *Wujudkan Rumah Aman bagi Korban Kekerasan*, Berita Lokal, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/242515/wujudkan-rumah-aman-bagi-korban-kekerasan>, Diakses tanggal 10 April 2023, pukul 00.30 WIB.

¹⁵ *Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan secara teori dapat menjadi manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan, pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun dari segi sosiologi hukum. Khususnya mengenai pemenuhan hak rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.
2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pemerintah maupun instansi terkait dalam membuat kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pihak pemerintah bersama lembaga-lembaga yang bersangkutan mengenai isu-isu disabilitas.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, peneliti akan mencoba membandingkan penelitian dengan tema serupa, yaitu:

<p>1. Naufal Ilham Finsi Syahputra, Teguh Santoso dan Radjikan</p> <p>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</p> <p>“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur untuk Melindungi Korban Kekerasan (Studi Kasus di Rumah Aman)”</p>	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program rumah aman 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui program rumah aman
Hasil	<p>Strategi yang dilakukan oleh DP3AK yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan dukungan komunitas dengan adanya rumah aman sebagai rumah singgah; - Melakukan survei kepuasan masyarakat secara rutin satu bulan sekali melalui aplikasi E-Sukma - Meningkatkan branding MOLIN untuk membangun daya tarik yang positif - Mengembangkan kualitas pelayanan di Rumah Aman dan sistem aplikasi agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Lembaga di kabupaten atau kota yang terintegrasi dan meningkatkan layanan non tatap muka bagi para korban kekerasan.

	<p>Faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebijakan perlindungan kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jawa Timur dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 - Adanya komitmen, relasi, kedermawanan dari para pihak dan Lembaga yang bekerjasama - Kesadaran dari masyarakat dan korban kekerasan yang berani melapor <p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran yang berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana dalam pemberian fasilitas seperti Rumah Aman - Pihak kecamatan/kalurahan enggan untuk membantu proses mediasi - UPT PPA susah mencari titik temu sehingga perlu pemangku wilayah setempat - UPT PPA kurang terintegrasi dengan beberapa instansi lain karena sistem layanan belum terpadu
Perbedaan	<p>Penelitian ini membahas mengenai pemberian perlindungan bagi korban kekerasan berupa rumah aman yang dilakukan DP3AK di Jawa Timur serta faktor pendukung dan penghambatnya. Sedangkan perbedaannya, peneliti membahas mengenai pemenuhan hak rumah aman</p>

	yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta.
--	--

<p>2. Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti dan Dyah Wijianingsih</p> <p>Universitas Diponegoro</p> <p>“Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang”</p>	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Lembaga layanan rujukan rumah aman di Kota Semarang 2. Kendala dan hambatan dalam menerapkan rujukan rumah aman di Kota Semarang (Shelter Seruni)
Hasil	<p>Optimalisasi Lembaga layanan rujukan berupa rumah aman tersebut dirasa masih kurang baik karena beberapa kebutuhan korban kekerasan perempuan dan anak belum dapat terpenuhi. Penanganan korban tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) lembaga, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPT SERUNI (disebut dengan Shelter Seruni) - LBH APIK Semarang; dan - LRC KJ-HAM

	<p>Kendala dan hambatan selama menerapkan layanan rujukan rumah aman di Shelter Seruni adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya konselor untuk kebutuhan terapi psikis untuk menyembuhkan trauma yang dialami oleh perempuan dan anak korban kekerasan tersebut. - Kurang terjaminnya sistem keamanan karena belum adanya tenaga <i>security</i>; - Beberapa fasilitas di dalam shelter yang belum memadai; - Ruang pemberdayaan bagi kegiatan keterampilan penghuni shelter.
Perbedaan	<p>Penelitian di atas membahas mengenai perempuan dan anak non-disabilitas yang menjadi korban kekerasan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perempuan disabilitas korban kekerasan seksual dan membahas mengenai aksesibilitas rumah aman bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.</p> <p>Penelitian di atas juga membahas mengenai hambatan dan kendala selama penerapan layanan rujukan rumah aman di Shelter Seruni Kota Semarang, sedangkan penelitian ini membahas faktor pendukung dan penghambat aksesibilitas</p>

	rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta.
--	--

<p>3. Kurniawan, Stefanus Christmas Adhi</p> <p>Universitas Atma Jaya Yogyakarta</p> <p>“Tinjauan Pelaksanaan Peran Rumah Aman (<i>Safe House</i>) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak”</p>	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah peran Rumah Aman (<i>safe house</i>) Pemerintah Kabupaten Sleman sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 2. Kendala yang dialami oleh Rumah Aman (<i>safe house</i>) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak
Hasil	<p>Peran Rumah Aman Pemerintah Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERDA Kabupaten Sleman Nomor 02 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, adanya perhatian khusus kepada korban salah satunya yaitu dengan berdirinya rumah aman yang berfungsi untuk memberikan perlindungan.</p> <p>Beberapa kendala yang dialami Rumah Aman Pemerintah Kabupaten Sleman yang berakibat pada kurangnya</p>

	<p>efektifitas dari rumah aman dalam melindungi korban.</p> <p>Kendala tersebut antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebihnya jam kerja para petugas dengan gaji yang dirasa minim karena status non PNS dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam peningkatan mutu petugas salah satunya yaitu pemberian pelatihan secara khusus dalam menangani korban kekerasan yang dirasa masih kurang; - Bangunan yang kurang layak yang didirikan bersamaan dengan kantor dan Sebagian rumah yang masih rusak - Kesulitan para petugas untuk memberdayakan dan mengobati korban hingga mendapatkan informasi korban karena banyak korban yang menutup diri dari para petugas.
Perbedaan	<p>Belum dilakukan penelitian apakah Rumah Aman Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki aksesibilitas yang memadai bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.</p> <p>Belum adanya pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat penyediaan aksesibilitas yang memadai pada rumah aman bagi perempuan korban kekerasan seksual penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga berbeda, penelitian di atas dilakukan di lingkup Kabupaten</p>

	Sleman, sedangkan penelitian ini dilakukan di lingkup Kota Yogyakarta.
--	--

<p>4. Serly Widayanti</p> <p>Universitas Islam Indonesia</p> <p>“Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami)”</p>	
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami?
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> - P2TPAKK Rekso Dyah Utami memfasilitasi berupa pelayanan pengaduan, pelayanan Kesehatan dan psikologi, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum. - Faktor pendukung: penanganan yang komprehensif, kerjasama yang baik antar bidang, lembaga, dan anggaran yang memadai.

	<p>Sedangkan, faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM petugas di P2TPAKK RDU, budaya mendidik dengan cara kekerasan dan budaya diam atas terjadinya kekerasan pada anak.</p>
Perbedaan	<p>Perbedaan objek penelitian yang dilakukan di tempat yang sama yaitu P2TPAKK RDU. Penelitian diatas membahas mengenai implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami beserta faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai aksesibilitas rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta, salah satunya yaitu di rumah aman yang di miliki P2TPAKK RDU.</p>

F. Tinjauan Pustaka

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (*Obligation to Fulfill*)

Negara adalah pemangku kewajiban dengan tiga kewajiban pokok yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Setiap orang dapat diartikan sebagai tidak adanya diskriminasi dalam

melakukan tiga kewajiban pokok negara. Artinya, setiap manusia berhak untuk dihormati, dipenuhi dan dilindungi hak asasi manusianya.

Hak secara definitif adalah unsur normatif yang berfungsi menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, melindungi kebebasan, kekebalan serta terjaminnya peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹⁶ Jhon Locke mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara langsung diterima dari Tuhan sebagai hak kodrati. Tidak ada kekuasaan yang menghapuskan hak kodrati tersebut. Hak ini bersifat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.¹⁷

Mendapatkan hak selalu beriringan dengan melaksanakan kewajiban. Manusia dapat memperoleh keuntungan apabila selama mendapatkan hak disertai dengan melakukan kewajibannya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang menuntut haknya, juga harus melaksanakan kewajibannya.¹⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 199.

¹⁷ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op. Cit.* hlm. 200.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Salah satu kewajiban negara adalah kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa semua orang yang hidup dalam lingkungannya terpenuhi haknya tanpa adanya diskriminasi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan bahwa pemenuhan adalah upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Tidak hanya negara yang wajib untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Pasal 28I angka 4 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.

2. Rumah Aman yang Aksesibel

Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban selama proses pendampingan yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan

korban dari ancaman dan bahaya pelaku.¹⁹ Rumah aman ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.²⁰ ICJR mengartikan rumah aman sebagai suatu tempat untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada korban maupun saksi dari adanya kekerasan tersebut, salah satunya yaitu kekerasan seksual.

Adapun urgensi rumah aman yang aksesibel adalah sebagai tempat untuk memberikan rasa aman serta perlindungan kepada korban dari ancaman-ancaman pihak bersangkutan serta menjadi tempat pemulihan korban yang sesuai dengan kebutuhannya.²¹

Rumah aman merupakan salah satu bangunan gedung, dimana setiap bangunan gedung dan lingkungan termasuk ruang terbuka wajib terpenuhi persyaratan kemudahannya yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya. Persyaratan kemudahan tersebut dapat terpenuhi dengan penerapan prinsip Desain Universal. Prinsip Desain Universal dapat meliputi:

- a. Kesetaraan penggunaan ruang;
- b. Keselamatan dan keamanan bagi semua;
- c. Kemudahan akses informasi;
- d. Kemandirian penggunaan ruang;
- e. Efisiensi upaya pengguna; dan
- f. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

¹⁹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan Berbasis Gender

²⁰ Alda rahmawati dan Franky Liauw, "Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual" *Jurnal Stupa*, Vol.III, No. 1. April 2021.

²¹ Helen Intania Surayda, "Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Humani*, Vol.12, No. 1. Mei 2022.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya kemudahan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Tersedianya kemudahan untuk Penyandang Disabilitas demi terwujudnya kesamaan kesempatan dapat disebut dengan aksesibilitas.

Pasal 92 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa terdapat penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan salah satunya adalah berupa rumah aman.

Pemenuhan hak oleh negara tanpa adanya diskriminasi telah dijamin dalam Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas, maka penyediaan rumah aman yang aksesibel/mudah diakses bagi korban kekerasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga sudah seharusnya diindahkan. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Disabilitas diatur tentang kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan rumah aman yang mudah diakses bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

3. Korban Kekerasan Seksual

Korban menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang yang menderita fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak

Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, tanda memandang jenis kelamin dan usia.

Kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dapat terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender²² yang mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk gangguan kesehatan reproduksi seseorang hingga hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.²³

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mana terdapat kelompok lebih rentan terhadap tindak pidana kekerasan, salah satunya yaitu kekerasan seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.

Kementerian Sosial menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan sebutan berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan

²² Menurut Komnas Perempuan (2017), “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan dimana korban dikendalikan oleh terlapor dengan penyalahgunaan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosial terlapor tersebut.

²³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*. Terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>. Diakses pada 21 Februari 2023.

menyebut dengan istilah penderita cacat.²⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan ragam penyandang disabilitas yaitu meliputi:²⁵

- a. Penyandang disabilitas fisik, adanya hambatan fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, stroke, kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang disabilitas intelektual, adanya hambatan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita²⁶ dan *down syndrome*²⁷;
- c. Penyandang disabilitas mental, adanya hambatan fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti:
 - 1) Psikososial : skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial : autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik, adanya hambatan salah satu fungsi dari panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

²⁴ Eko Riyadi, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 293.

²⁵ Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1)

²⁶ Disabilitas grahita merupakan gangguan perkembangan belajar, penalaran, sosial, dan kemampuan hidup yang dapat terjadi sejak lahir atau selama masa kanak-kanak dan berlanjut hingga dewasa.

²⁷ *Down syndrome* merupakan kelainan genetic yang disebabkan Ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetic tambahan dari kromosom 21.

G. Definisi Operasional

1. Pemenuhan

Dalam konsep Hak Asasi Manusia, pemenuhan dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memenuhi dengan memiliki langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis guna terpenuhinya hak asasi manusia warga negaranya secara maksimal.²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.

Pengertian ini selaras dengan maksud pemenuhan dalam penelitian ini, yaitu upaya yang dilakukan berupa kebijakan, anggaran, maupun langkah-langkah hukum untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas, salah satunya yaitu rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta. Bahwa sejatinya untuk memenuhi hak asasi manusia setiap orang merupakan salah satu dari tiga pokok kewajiban negara.

2. Hak atas Rumah Aman

Hak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesamaan hak yang dapat dimiliki oleh penyandang disabilitas korban kekerasan seksual salah satunya dalam bentuk rumah aman. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah dan

²⁸ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 27.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Mudah diakses atau sering disebut dengan kata aksesibilitas berasal dari Bahasa Inggris (*accessibility*) yang kurang lebih diartikan sebagai kemudahan. Jadi, aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk dapat berkembang sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian dari dirinya.²⁹

ICJR mengartikan rumah aman atau *safe house* sebagai penamaan bagi suatu lokasi atau tempat yang aman, tempat yang tepat untuk mengamankan seseorang dalam kondisi dan/atau keadaan yang berbahaya. Beberapa bentuk rumah aman atau *safe house* salah satunya untuk memberikan pengamanan pada saksi yang terancam demi kepentingan kesaksiannya pada suatu tempat atau tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.³⁰

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman kepada korban kekerasan. Jika PPT dalam hal ini tidak memiliki rumah aman, maka korban kekerasan tersebut dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman. Hal ini selaras dengan Pasal 17 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan Berbasis Gender.

²⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Ed.I, cet III, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 1097.

³⁰ Institute for Criminal Justice Reform, terdapat dalam <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/> diakses pada 24 Juli 2023, pukul 13.01 WIB

3. Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Korban sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini secara spesifik adalah korban perempuan. Perempuan berasal dari Bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *an-nisaa'* sama dengan wanita. Kata *an-nisaa'* memiliki arti gender perempuan.³¹ Menurut Nugroho, disebutkan bahwa “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui yang secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)”.³²

Jadi, jika digabungkan pengertian korban dan kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun pihak yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual yaitu kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

³¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, LkiS, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.

³² Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamanya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Maksud dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dikaitkan dengan permasalahan sesuai topik yang diangkat oleh Penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kebijakan dan sosiologis. Penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui kesesuaian antara hukum normatif dan fakta yang ada di lapangan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah hak rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan faktor pendukung serta faktor penghambat pemenuhannya sebagai kajiannya.

c. Subjek Penelitian

Adapun pihak atau orang untuk memberikan informasi dan/atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya, antara lain yaitu:

- 1) Ibu Rini Rindawati, staff *women disability crisis center*, selaku pendamping perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual (SAPDA);
- 2) Ibu Nurul Kurniati, Rifka Annisa Womens Crisis Center, selaku pendamping perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual;
- 3) Ibu Sri Maryani, selaku ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami;
- 4) Ibu Vika, staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta;

3. Lokasi Penelitian

Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara lebih spesifik dilakukan di rumah aman Rifka Annisa Womens Crisis Center dan rumah aman P2TPAKK RDU.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara;

b. Data sekunder : data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti:

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender; dan

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain seperti jurnal dan literatur;
- 3) Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, antara lain seperti kamus dan ensiklopedi.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- 2) Teknik Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitiannya dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

I. Kerangka Skripsi

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, teratur dan komprehensif, maka penelitian ini akan ditulis secara sistematis yang isinya sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, dan kerangka skripsi.

BAB II Penjelasan mengenai tinjauan umum dengan judul yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dengan penyesuaian hal-hal yang dikaji. Pada bab ini akan diuraikan tentang pemenuhan hak asasi manusia (*obligation to fulfill*), rumah aman yang aksesibel, dan korban kekerasan seksual yang digunakan sebagai dasar teoritik.

BAB III Bab ini merupakan pembahasan mengenai analisis penelitian dari pemenuhan hak rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhannya.

BAB IV Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari masalah yang telah diteliti sesuai dengan jumlah rumusan masalahnya dan berisi saran yang diberikan peneliti guna usulan sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan..

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG
AKSESIBEL BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati, sehingga tidak ada satupun kekuasaan di dunia yang dapat mencabutnya. Sifatnya juga sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan tak dapat terlepas dari kehidupan manusia.³³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan anugerah-Nya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia tidak diberikan kepada manusia dari masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan hak asasi manusia diberikan karena semata-mata ia adalah manusia.³⁴ Hak-hak tersebut melekat pada dirinya

³³ Masyhur Effendi, *Loc. Cit*

³⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70 sebagaimana dirujuk oleh Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, e-book, hlm. 1

sebagai makhluk insani dan tidak dapat dicabut meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda bahkan meskipun telah mengalami perlakuan buruk orang lain.³⁵

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mulanya bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati tentang hak mulanya bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).³⁶ Teori hukum kodrati Aquinas dikembangkan lebih lanjut oleh ahli hukum Belanda, Hugo de Groot alias Grotius yang diberi julukan sebagai “bapak hukum internasional” dengan memutus asal-usul dan dikembangkan menjadi produk pemikiran yang rasional. John Locke kemudian mengajukan pemikiran dengan berlandaskan teori yang telah dikembangkan menjadi lebih rasional oleh Grotius menjadi revolusi yang meletup pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis.³⁷

John Locke membuat gagasan bahwa hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan merupakan hak semua individu yang tidak dapat dicabut ataupun dikurangi oleh negara.³⁸ Artinya, setiap manusia mendapatkan perlindungan atas hak yang mereka miliki dan tidak ada yang boleh mencabut ataupun menguranginya meskipun itu negara. Locke juga berpendapat bahwa apabila negara tidak memperhatikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Thomas Aquinas, dalam teori hukum kodratinya memaknai hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui nalar manusia, sebagaimana dirujuk dari *Ibid*, hlm. 12

³⁷ *Ibid.*

³⁸ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

kontrak, maka rakyat dapat dengan bebas menurunkan dan menggantinya dengan pemerintah yang dapat menghormati hak-hak tersebut.

Tidak selamanya mulus, pada abad ke-19 gagasan hak asasi manusia yang didasari hukum kodrati mendapat tantangan yang serius. Pasalnya terdapat penentangan teori hak-hak kodrati salah satunya yaitu Edmund Burke. Penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” dituduh atas timbulnya propaganda “rekaan yang menakutkan terhadap persamaan manusia”. Menurutny, hasil dari revolusi Prancis adalah ide-ide yang salah dan harapan yang sia-sia pada manusia yang memang ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan tidak jelas dan susah payah.³⁹

Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* asal Inggris yang juga penentang teori hak kodrati paling terkenal. Bentham mengatakan bahwa teori hak-hak kodrati tidak terkonfirmasi dan terverifikasi kebenarannya. Baginya, tidak mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati tersebut, apa saja haknya dan apa saja isi dari hak-hak tersebut. Menurut Bentham dalam salah satu risalahnya, ia menulis, “Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah”.⁴⁰

Penolakan *utilitarian* ini diperkuat oleh madzhab yang dikembangkan lebih sistematis oleh John Austin, yang berpendapat bahwa eksistensi dan isi

³⁹ Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O’Brien, London, 1968 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

⁴⁰ Bentham, *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*, dikutip dari Hart, *Essays on Bentham*, Oxford University Press, London, 1982 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*. hlm. 13

hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Madzhab ini adalah madzhab positivisme. Madzhab positivisme adalah anak kandung dari “Abad Pencerahan” yang dikembangkan pertama kali oleh David Hume yang kental dengan metode-metode empiris.⁴¹

Namun, seiring adanya penolakan tersebut tidak mengakibatkan teori hak-hak kodrati menjadi sirna. Pada masa akhir Perang Dunia II justru teori hak-hak kodrati muncul kembali. Hidupnya kembali teori hak kodrati yang justru membuka peluang dengan munculnya gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.⁴²

Terjadinya perang yang mengorbankan banyak jiwa manusia membuat dunia kembali lagi pada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati, dimana hak asasi manusia ditegaskan kembali kepada martabat dan kemuliaan manusia, setaranya hak laki-laki dan perempuan dan setaranya negara besar maupun negara kecil. Hal itu juga yang menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama tentang hak asasi manusia dan memungkinkan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.

Sejak saat itulah masyarakat internasional membuat kesepakatan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Diterimanya hukum hak asasi manusia

⁴¹ David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Fontana Collins, London, 1970 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

⁴² David Weissbrodt, “Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah”, dalam Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 1-30 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

internasional yang disiapkan oleh PBB merupakan sebuah tanda yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.⁴³

Teori hak-hak kodrati telah menjadi landasan norma hak asasi manusia internasional. Kemunculannya tidaklah sepenuhnya sama lagi dengan konsep awal hak-hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia tidak lagi hanya sebatas pada hak-hak sipil dan politik, namun juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip, baik tingkat nasional maupun internasional. Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).⁴⁴ Rhona K.M Smith menambahkan beberapa prinsip, yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi.⁴⁵ Terdapat prinsip lain yang tidak kalah penting yaitu prinsip martabat manusia.⁴⁶ Penekanan penting terhadap prinsip hak asasi manusia juga diberikan oleh Indonesia, yaitu prinsip tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang

⁴³ *Ibid.* hlm 14.

⁴⁴ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003, hlm. 27 sebagaimana dirujuk oleh Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 25

⁴⁵ Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005, hlm. 184 ditegaskan lagi dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.41 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid.*

⁴⁶ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Malizel Asuncion, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, SEAHNRN-SIDA-RWI, Bangkok, tanpa tahun, hlm. 13 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid.*

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut penjelasan dari setiap prinsip-prinsip di atas.

a. Prinsip Universal (*Universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, tanpa memandang agamanya, rasnya, etnisnya, bahasanya, identitas politikanya, bahkan terlepas dari status disabilitasnya.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi ini diartikan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hal yang penting, maka dari itu tak ada satu hak pun yang dapat dikeluarkan.⁴⁷ Prinsip universal dan prinsip tak terbagi merupakan dua prinsip yang dianggap suci dan paling penting. Maka, negara melalui Pemerintah wajib mengakui adanya hak asasi manusia sebagai satu kesatuan.

c. Prinsip Saling Bergantung (*Interdependent*)

Prinsip ini diartikan bahwa terpenuhinya satu kategori hak, maka adanya ketergantungan untuk hak lain juga harus terpenuhi. Sebagai contoh, penyandang disabilitas yang memiliki hak pekerjaan akan bergantung pada hak atas pendidikan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 26

⁴⁸ *Ibid*

d. Prinsip Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini diartikan dengan bahwa hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan arti lain bahwa keseluruhan hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan.

e. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan diartikan sebagai mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, di mana akan mendapatkan perlakuan yang sama jika situasinya juga sama, dan mendapatkan perlakuan yang berbeda jika situasinya juga berbeda meskipun terdapat perdebatan. Negara demokrasi menganggap kesetaraan sebagai prasyarat mutlak. Kesetaraan juga merupakan prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental.

f. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi diartikan juga apabila terdapat suatu situasi yang sama namun diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi yang berbeda namun diperlakukan sama. Diskriminasi ada dua bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut.⁴⁹

1) Diskriminasi Langsung

Terjadi ketika seseorang baik secara langsung atau tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari yang lainnya. Misalnya, kebijakan yang dibuat bahwa syarat menjadi Presiden Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dari Suku Sunda.

⁴⁹ Rhona K.M. Smith, *Op. Cit.* hlm. 184 ditegaskan oleh Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003, hlm. 41-43 sebagaimana dirujuk oleh Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia... Op. Cit.* hlm 29

2) Diskriminasi Tidak Langsung

Terjadi ketika adanya dampak dari hukum dan/atau kebijakan yang dibuat merupakan bentuk diskriminasi meskipun tidak bertujuan untuk mendiskriminasi. Misalnya, pembangunan fasilitas umum yang tidak mempertimbangkan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi karena penyandang disabilitas tidak dapat mengakses fasilitas umum tersebut.

g. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak hanya membuat hukum untuk menjaga agar tidak merusak martabat seseorang, tetapi bagaimana seseorang diperlakukan secara hormat, diperlakukan dengan baik, dan dianggap bernilai sebagai manusia sama dengan manusia lainnya.⁵⁰

h. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Negara memiliki tiga kewajiban dalam hak asasi manusia. Kewajiban negara tersebut dibebankan melalui aparaturnya. Tiga kewajiban negara dalam hak asasi manusia yaitu⁵¹:

1) Memenuhi (*to fulfill*);

Kewajiban negara untuk memenuhi dengan memiliki langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan kebijakan praktis

⁵⁰ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 18

⁵¹ Eko Riyadi, Suparman Marzuki, Ifdhal Kasim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 9

guna terpenuhinya hak-hak asasi manusia dan warga negaranya secara maksimal.⁵²

2) Menghormati (*to respect*); dan

Negara tidak boleh memiliki kebijakan atau langkah-langkah yang berakibat pada warga negaranya kehilangan hak, tidak terpenuhi hak-haknya atau sulit mendapatkan hak-haknya. Negara juga tidak boleh campur tangan pada setiap hak dan kebebasan warganya.

3) Melindungi (*to protect*).

Negara harus memastikan aparat negara penegak hukum bekerja untuk menegakkan hukum jika terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran oleh pihak ketiga, baik individu maupun kelompok.

Kewajiban negara tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan terutama pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah. Dicantumkan juga pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, pertauran perundang-undangan lain, dan*

⁵² Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 27

hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

4. Teori Hak Asasi Manusia

a. Teori Hak Kodrati (*Natural Right Theory*)

Thomas Aquinas merupakan salah satu tokoh filsuf kristiani terkemuka yang memiliki gagasan kemudian melahirkan teori hukum kodrati.⁵³ Teori hukum kodrati dipandang tomistik sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat dinalar dengan penalaran manusia. Sebagian filsafat hukum kodrati berisi bahwa posisi yang dimiliki setiap orang di kehidupannya ditentukan oleh Tuhan, yang mana apapun status orang tersebut tetaplah tunduk pada otoritas Tuhan. Pengertian ini bersifat teistik (*theistic*) yang artinya adanya syarat atas kebenaran tersebut adalah beriman kepada Tuhan.⁵⁴

Kesimpulannya bahwa aturan ilahiah tidak hanya membatasi kekuasaan raja saja, melainkan juga setiap manusia memiliki anugerah dari Tuhannya dan terpisah dari negara. Kemudian timbul pernyataan Davidson bahwa aspek hukum kodrat inilah yang memiliki ide hak kodrati bahwa setiap manusia merupakan individu yang otonom.⁵⁵

⁵³ E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrati Thomas Aquinas*, Kanusius, Yogyakarta, 2002, hlm. 79

⁵⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 28

⁵⁵ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, 2008, hlm. 36-37 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

Putusnya asal-usul teistik menjadi pemikiran yang sekuler yang digagas oleh Hugo de Groot yang juga dikenal sebagai Grotius (1583-1645) yang juga diakui sebagai “bapak hukum internasional”. Teori hukum kodrati inilah yang menjadi awal mula terbentuknya teori hak kodrati, setelah terus disempurnakan hingga hak-hak individu yang subjektif mendapatkan pengakuan.⁵⁶

Gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih logis oleh John Locke (1632-1704) bahwa semua individu memiliki hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial yang berisi perlindungan atas hak dan tidak dapat dicabut oleh negara. Jika hal tersebut diabaikan oleh negara maka rakyat bebas dalam menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan pemerintah yang bersedia dalam menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.⁵⁷

Namun teori hak kodrati pada umumnya terabaikan sejak abad ke-19. Teori hak kodrati muncul kembali setelah adanya Perang Dunia II. Kelemahan utama teori hak kodrati adalah kebenarannya tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, misalnya untuk mengetahui asal, bentuk, dan isi dari hak-hak kodrati itu sendiri. Adanya kritik terhadap hukum kodrati dan hak kodrati tidak berpengaruh kepada fakta bahwa teori ini memiliki peran besar bagi kemunculan dan perkembangan HAM.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 29

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 31

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori positivisme menggunakan metode empiris yang mulai lazim digunakan pemikir “zaman pencerahan” di Eropa mulai pada abad ke-18.⁵⁹ Cherif Bassiouni dalam catatannya mengkualifikasikan positivisme secara berbeda, di mana eksistensi dan validitas hukumnya harus memenuhi beberapa faktor, yaitu legitimasi dari pembuat hukum (*legitimacy of the law maker*), legalitas dari proses pembuatan hukum (*legality of lawmaking process*), dan legitimasi dari maksud, tujuan, atau materi hukum (*legitimacy of the purpose, goal and content of the law*).⁶⁰ Akar dari positivisme adalah ajaran bahwa “*law is law and must be obeyed because it is law*”. Penganut teori positivisme umumnya berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.⁶¹

Jeremy Bentham menganggap eksistensi manusia ditentukan dari tujuan atau utilitas demi mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar individu. Penerapannya ditentukan apakah hukum tersebut dapat membuat sebagian besar individu mendapat kebahagiaan atau justru sebaliknya.

Pada dasarnya-pun, setiap individu memiliki kebahagiaan, namun kebahagiaan tersebut dapat hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan mayoritas orang lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan setiap individu.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ M. Cherif Bassiouni, *Post Conflict Justice*, Transnational Publishers:Ardsley, New York, 2002, hlm. 93 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*. hlm. 32

⁶¹ Donald K. Anton dan Dinah L. Shelton, *Environmental Protection and Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, hlm. 207 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*.

Pandangan teori positivism yang mengutamakan kebahagiaan mayoritas individu tersebut juga dikenal sebagai teori utilitarian.⁶²

c. Teori Keadilan

Lahirnya teori keadilan merupakan kritik dari teori positivisme. Teori ini merupakan gagasan dari Ronald Drowkin dan John Rawls. Menurut Ronald Drowkin, negara berkewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, dalam mengesampingkan hak asasi manusia, negara wajib menggunakan nilai moral dan dasar lainnya kecuali prinsip memperlakukan setiap individu dengan setara.

Sedangkan menurut John Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama, namun seringkali hak dan kebebasan tersebut tidak dapat dinikmati secara bersama oleh setiap individu. Contohnya, setiap individu berhak dalam mendapatkan pendidikan, namun terdapat beberapa individu yang mengalami kemiskinan sehingga tidak dapat menikmati hak pendidikan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, John Rawls memperkenalkan asas perbedaan yaitu, mengutamakan dalam menyamaratakan distribusi sumber daya kepada masyarakat.⁶³

d. Teori Universalisme (*Universalism Theory*)

Universalisme ditinjau secara filosofis merupakan kehadiran alur fikir dari beberapa filsuf Yunani Klasik seperti Socrates dan Aristoteles. Socrates merupakan filsuf yang berusaha mencari kebenaran secara

⁶² Serlika Aprita, et.al, *Hukum dan Hak Asais Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020, hlm. 73

⁶³ *Ibid.* hlm. 73-74.

universal.⁶⁴ Sedangkan Aristoteles, yang secara detail berargumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah, hal ini dapat disimpulkan dari suatu karyanya yaitu *Nicomachean Ethics*.⁶⁵

Secara sosiologis, universalisme hak asasi manusia memiliki kaitan yang erat dengan sistem negara abad ke-25, dimana setiap orang terikat pada satu otoritas negara dan tidak ada satupun kelompok yang terbebas dari keotoritasan ini. maka, dengan adanya keadaan tersebut munculah dorongan tentang perlindungan dan penghormatan terhadap privasi dan individu dari gangguan masyarakat, keluarga, terutama negara.⁶⁶

Menurut teori universalisme, hak asasi manusia di semua tempat haruslah sama. Karena, hak tersebut di miliki setiap orang bahwa ia adalah manusia. universalisme juga berpendapat bahwa adanya hak-hak universal dapat pula dipengaruhi oleh adanya kebudayaan beserta bentuk-bentuk implementasinya, sebagai contoh adalah hak atas peradilan yang *fair*. Bukanlah suatu keharusan bahwa mekanisme yang digunakan harus mengikuti salah satu model peradilan yang ada, tetapi negara berwenang menggunakan mekanisme sesuai sistem hukum yang berlaku di negaranya, yang didasari oleh hak atas peradilan yang *fair* tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat di negara itu sendiri.⁶⁷

⁶⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia... Op. Cit.* hlm. 32

⁶⁵ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia... Op. Cit.* hlm. 19

⁶⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia... Op. Cit.* hlm. 34

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 33

e. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Relativisme budaya ditinjau secara filosofis merupakan suatu pemahaman yang didasari dari ide-ide umum dengan pernyataan bahwa karakter moral bersifat relatif. Relativisme muncul saat perang dingin hampir usai sebagai gagasan yang bertentangan terhadap klaim universal dari adanya gagasan hak asasi manusia internasional.⁶⁸ Jack Donnelly berpendapat bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.⁶⁹

Teori relativisme budaya merupakan teori yang menolak konsepsi universalis, teori ini berasumsi bahwa universalisme merupakan serapan yang didominasi dari budaya barat. Padahal, menurut teori ini hak asasi manusia harus disesuaikan dengan konteks kebudayaan dari masing-masing masyarakatnya. Konsep bahwa hak asasi manusia harus menyesuaikan dengan konteks kebudayaan ini dicetuskan oleh negara berkembang, negara islam dan negara dunia ketiga pada dasawarsa 1990-an.⁷⁰

5. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hak yang melekat tersebut tidaklah pemberian dari seseorang, organisasi bahkan negara, melainkan pemberian dari Tuhan kepada

⁶⁸ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia... Op. Cit.* hlm. 20

⁶⁹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Itacha and London, 2003, hlm. 89-93

⁷⁰ Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia... Loc. Cit.*

hamba-Nya. Islam telah mengakui adanya HAM sejak dahulu, ketika masa permulaan sejarahnya. HAM dalam Bahasa Arab dikenal dengan (*Haqq al-Insani al-Asasi*) yang terdiri dari tiga kata, yaitu⁷¹:

a. Kata Hak (*haqq*)

Kata (*haqq*) memiliki arti yaitu: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh.

b. Kata manusia (*al-Insan*)

Kata (*al-Insan*) memiliki arti yaitu: makhluk yang memiliki akal budi dan dianggap dapat menjadi subyek hukum.

c. Kata asasi (*al-Asasi*)

Kata (*al-Asasi*) memiliki arti dasar atau pokok.

Ibn Rusyd menegaskan bahwa persepsi Islam terhadap HAM merupakan pemberian format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi berbagai hak asasi yang dimiliki setiap insan yang bersifat primair (*dharuriyyat*). Terdapat perlindungan yang berupa antisipasi terhadap hal-hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, kehormatan dan keturunan, harta benda, akal pikiran, dan agama.⁷²

Dalam ilmu *maqasid syari'ah*, *dharuriyyat* merupakan salah satu dari 3 kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemashlahatan. *Dharuriyyat* adalah kebutuhan yang harus ada (primer) dan jika tidak terpenuhi, maka akan

⁷¹ Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. II, No. 2. Desember 2015.

⁷² A.A. Maududi, *Human Rights in Islam*, Aligharh, 1978, hlm. 10 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid.* hlm. 211

terancam keselamatan umat manusia yang sering disebut dengan *ad-dharuriyyat al-khamsa*. Adapun pemenuhan keperluan serta perlindungan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁷³

a. Menjaga agama (*hifdhu ad-diini*);

Islam memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara dan/atau menjaga keyakinannya dan menjamin kebebasan beragama.

b. Menjaga nyawa (*hifdhu an-nafsi*);

Islam memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak, artinya islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan, hak kemerdekaan dan keselamatan, hak bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan agar terhindar dari hal-hal yang mengancam nyawanya.

c. Menjaga akal (*hifdhu al-‘aqli*);

Islam menjamin atas kebebasan berekspresi, kebebasan beropini, melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dengan melarang perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras, ekstasi (zat yang mengubah aktivitas otak dan menyebabkan perubahan persepsi dan suasana hati).

d. Menjaga kelangsungan keturunan (*hifdhu an-nasli*);

Islam menjamin kehidupan privasi setiap individu dan menjamin keturunan pada masa depan sebagai generasi penerus yang lebih baik.

⁷³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012, hlm. 85.

- e. Menjaga harta kekayaan (*hifdhu al-maali*).

Jaminan kepemilikan harta benda, property, dan larangan mengambil hak milik orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Islam sangat menghormati dan memuliakan eksistensi manusia, baik yang bersifat individual, masyarakat, maupun politik dengan diberikannya hak-hak politik untuk memilih atau dipilih sebagaimana ia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah SWT ungkapkan secara langsung melalui firman-Nya bahwa harkat dan martabat manusia merupakan anugerah-Nya, antara lain⁷⁴:

- a. QS. At-Tagabun : 3

“Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu, dan hanya kepada-Nya-lah kembali(mu).”

- b. QS. At-Tin : 4

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping itu, kemuliaan dan kelebihan manusia ini ditambah lagi dengan dijadikannya oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Sementara semua makhluk dijadikan oleh-Nya tunduk kepada mereka.”

⁷⁴ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, Cesda LPES, Jakarta sebagaimana dirujuk oleh *Ibid.* hlm. 212.

B. Rumah Aman Yang Aksesibel

1. Pengertian Rumah Aman

Rumah aman dimaknai sebagai suatu lokasi/tempat yang aman, tempat yang tepat untuk memberikan rasa nyaman, aman, perlindungan dan menyembunyikan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh pihak tertentu atau berada dalam keadaan bahaya.⁷⁵

Dalam operasi perlindungan saksi dan korban, rumah aman diartikan sebagai tempat yang berfungsi sebagai suatu bentuk layanan untuk melindungi saksi dan korban sementara dari segala tindakan pihak pelaku dan/atau orang-orang terkait lainnya yang membahayakan/mengancam pihak saksi dan/atau korban.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi saksi dan/atau korban demi memberikan perlindungan sesuai dengan standar yang ditentukan LPSK.⁷⁶

Tujuan umum dari adanya rumah aman tersebut adalah demi menjaga kepentingan dan/atau kelancaran berjalannya proses peradilan pidana yang membutuhkan peran saksi dan/atau korban yang dilindungi tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Institute for Criminal Justice Reform, terdapat dalam <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/> diakses pada 24 Juli 2023, pukul 13.01 WIB

⁷⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁷ ICJR

Guna menunjang persamaan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana prasarana yang ada secara aman, nyaman, mudah dan mandiri, rumah aman harus mempertimbangkan kebutuhan dan/atau hambatan-hambatan penyandang disabilitas.

Adapun urgensi rumah aman yang aksesibel adalah sebagai tempat untuk memberikan rasa aman yang mudah diakses serta perlindungan kepada korban dari ancaman pihak bersangkutan serta menjadi tempat pemulihan korban yang sesuai dengan kebutuhannya.⁷⁸

Dasar hukum penempatan saksi dan/atau korban yang terancam dalam perlindungan rumah aman saat ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf K Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni bahwa saksi dan/atau korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara, dalam hal ini yaitu rumah aman.⁷⁹

2. Kategori dan Spesifikasi Rumah Aman

ICJR membagi rumah aman berdasarkan tempat operasionalnya menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Bersifat permanen (menetap pada satu lokasi tertentu)
- b. Bersifat *mobile* (tidak menetap/berpindah-pindah)

Berdasarkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga

⁷⁸ Helen Intania Surayda, "Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Humani*, Vol.12, No. 1. Mei 2022.

⁷⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban, rumah aman dikategorikan menjadi tiga, yaitu:⁸⁰

- a. Rumah aman kategori I, diperuntukkan untuk penampungan sementara;
- b. Rumah aman kategori II, rumah aman dengan sifat permanen menetap pada satu lokasi tertentu dan tidak berpindah-pindah. Biasanya, rumah aman permanen ini dikelola oleh program perlindungan saksi yang bertempat pada lokasi rumah aman tersebut;
- c. Rumah aman kategori III, rumah aman dengan bersifat tidak permanen ini berpindah-pindah tempatnya (*mobile*) dengan tipikal rumah aman yang dinamis. Jenis rumah aman ini berlokasi dimanapun yang tidak dikenal secara umum yang dikelola oleh petugas perlindungan saksi yang tidak menetap dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengamanan saksi.

Spesifikasi tiap kategori rumah aman berdasarkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana termaktub pada Pasal 6 yaitu:

- a. Rumah aman kategori I mencakup:
 - a) Status tempat dan lokasi yang bersifat rahasia;
 - b) Saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman sedang;

⁸⁰ Pasal 5 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- c) Akses terbatas dan dekat dengan lokasi publik; dan
 - d) Jangka waktu penempatan selama lebih dari enam bulan.
- b. Rumah aman kategori II mencakup:
- a) Status tempat dan lokasi yang bersifat rahasia;
 - b) Saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman tinggi;
 - c) Akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
 - d) Jangka waktu penempatan maksimal empat bulan.
- c. Rumah aman kategori III mencakup:
- a) Status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
 - b) Saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman yang membahayakan jiwanya;
 - c) Standar tempat dan fasilitas disesuaikan dengan tingkat pengamanan;
 - d) Memiliki jalur transportasi rahasia;
 - e) Akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
 - f) Jangka waktu penempatan maksimal satu bulan.

3. Sarana dan Prasarana Rumah Aman

Sarana dan prasarana yang dirujuk dari Pasal 17 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari sarana fisik rumah aman, fasilitas rumah aman, fasilitas pengamanan, dan fasilitas alat transportasi. Penjelasan dari setiap sarana prasarana rumah aman adalah sebagai berikut:

- a. Sarana fisik rumah aman wajib memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Memenuhi standar keamanan;
 - b) Memiliki pagar di sekeliling rumah dan dapat dikunci ganda;
 - c) Memiliki jalan masuk standar;
 - d) Dapat digunakan bagi 1 orang terlindung dan keluarganya atau lebih;
 - e) Mudah dipantau;
 - f) Memiliki pintu darurat atau pintu rahasia untuk kepentingan kerahasiaan;
 - g) Memiliki keterbatasan akses pandangan dari luar;
 - h) Memenuhi standar kesehatan atau sanitasi-ventilasi dan hal terkait lainnya; dan
 - i) Memiliki kamar pribadi yang memadai untuk penghuni minimal 3 kamar dengan komposisi 2 kamar untuk saksi dan 1 kamar untuk pengelola rumah aman.
- b. Fasilitas rumah aman wajib memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Memiliki peralatan dan perabot rumah lengkap;
 - b) Memiliki peralatan medis dan pengobatan standar;
 - c) Memiliki peralatan genset portable;
 - d) Memiliki fasilitas bermain bagi anak, jika diperlukan; dan
 - e) Memiliki fasilitas hiburan, keagamaan dan yang terkait lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.

- c. Fasilitas pengamanan rumah aman wajib memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Memiliki peralatan seperti CCTV, *handy talky*, senjata api dan peralatan lainnya sesuai kebutuhan;
 - b) Memiliki pintu keluar dengan akses 24 jam;
 - c) Memiliki penerangan sesuai kebutuhan; dan
 - d) Memiliki tabung pemadam api.
- d. Fasilitas alat transportasi rumah aman wajib memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Kendaraan roda empat:
 - 1. Memiliki standar pengamanan kaca film;
 - 2. Memiliki kelengkapan alat P3K;
 - 3. Memiliki kelengkapan logistik dasar (makanan ringan, air mineral, pakaian)
 - 4. Memiliki kekuatan anti peluru bila diperlukan; dan
 - 5. Memiliki fasilitas keamanan lain sesuai kebutuhan.
 - b) Kendaraan roda dua:
 - 1. Memiliki standar keamanan yang lengkap;
 - 2. Dapat digunakan di berbagai lokasi dan situasi.

4. Kewajiban Negara dalam Penyediaan Rumah Aman

Rumah aman merupakan salah satu hak yang berhak untuk didapatkan oleh saksi dan/atau korban dan/atau pelapor suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan. Penyediaan rumah aman merupakan kewajiban bagi negara. Penyediaan rumah aman juga wajib disediakan dengan mempertimbangkan

kelompok disabilitas, anak-anak, ibu hamil dan manusia lanjut usia sehingga mudah untuk diakses.

Pasal 127 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan rumah aman dengan akses yang mudah untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat rincian bangunan agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.

Penyediaan rumah aman juga termaktub dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender. Rumah aman bagi korban kekerasan adalah salah satu pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kepada korban kekerasan. Apabila PPT suatu daerah tidak memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk kepada PPT yang memiliki rumah aman.

Dalam hal pembiayaan, menurut Pasal 18 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, standar layanan minimal rumah aman terdiri dari komponen pembiayaan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bantuan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar layanan minimal rumah aman terdiri dari beberapa komponen pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Biaya operasional petugas pelaksana;
- b) Biaya penyewaan tempat/akomodasi;
- c) Biaya sarana dan peralatan rumah tangga;
- d) Biaya logistik berupa makanan;
- e) Biaya operasional kendaraan;
- f) Biaya perangkat alat keamanan; dan
- g) Biaya lain-lain.

5. Pengertian Aksesibilitas

Kata aksesibilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *accessibility* yang diartikan kurang lebih sebagai kemudahan. Aksesibilitas bukan hanya segala sesuatu yang tersedia, namun juga sesuatu yang tersedia dan mudah untuk dicapai. Menurut Bambang Sutantono, aksesibilitas adalah hak untuk mendapatkan akses layanan kebutuhan untuk melakukan perjalanan yang mendasar. Aksesibilitas harus disediakan oleh Pemerintah terlepas dari moda

transportasi yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat.⁸¹ Aksesibilitas juga dapat kita pahami sebagai kemudahan yang diberikan kepada penyandang cacat agar dapat mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh pada penyandang cacat.⁸²

Pengertian aksesibilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 8, bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat agar terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dalam menunjang terjaminnya pemenuhan aksesibilitas terdapat istilah aksesibel. Aksesibel dapat diartikan sebagai kondisi suatu bangunan, fasilitas atau bagian darinya memenuhi syarat-syarat teknis aksesibilitas sesuai pedoman.⁸³ Suatu bangunan, fasilitas atau bagian darinya harus dibangun dan dirancang dengan mempertimbangkan penggunaannya. Setiap pengguna-pun dari berbagai macam kalangan, misalnya seperti ukuran tinggi badannya, postur tubuhnya, usianya, keterbatasan mobilitas, audio, dan visualnya.

Pendekatan “*Universal Design*” menurut *Center of Universal Design* (CUD) adalah desain produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adanya adaptasi baru ataupun

⁸¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 216.

⁸² Lorens Bagus, *Loc. Cit*

⁸³ Rajbir Kaur Alias Pinky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Disdukcapil dan Bpjs Batam)*, UIB Repository, Batam, 2018

perancangan khusus.⁸⁴ Istilah “universal desain” diciptakan oleh arsitek Ronald L. Mace.⁸⁵ Universal desain mulanya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Timothy Nugent (Ketua Tim Peneliti) pada tahun 1949 di University of Illinois Urbana Champaign untuk merancang fasilitas bagi penyandang disabilitas yang kemudian diterbitkan pada tahun 1960.⁸⁶

Setidaknya ada tujuh prinsip desain universal. Tujuh prinsip desain universal tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. *Equitable use*, desain yang dapat digunakan penggunanya dengan berbagai kemampuan secara wajar;
- b. *Flexibility in use*, desain yang fleksibel dan dapat memberikan akomodasi kebutuhan aktifitas penggunanya secara umum tanpa adanya batasan fisik, rentang usia, dan jenis kelamin;
- c. *Simple and intuitive use*, desain yang memudahkan penggunanya untuk mengerti tanpa adanya tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu;
- d. *Perceptible information*, desain yang memberikan komunikasi atau akomodasi informasi secara efektif dan sesuai dengan kemampuan sensor pengguna;

⁸⁴ Akhmad Sholeh, ”Islam dan Penyandang Disabilitas”, *Jurnal PALASTREN*, Vol. VIII, No. 2. Desember 2015. hlm. 314

⁸⁵ Kusumarini, Y. & Utomo, T.N.P, “Analisis Penerapan Konsep “Desain Universal” pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis” *Jurnal Art&Des*, Vol. II, No. 1. 2008, hlm. 85-98 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid*, hlm. 315

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*.

- e. *Tolerance for error*, desain yang meminimalisir dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari adanya kesalahan tindakan;
- f. *Low physical effort*, desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha dan kekuatan fisik yang minim (tidak melelahkan);
- g. *Size and space for approach and use*, desain yang menerapkan ukuran dan ruang yang mudah untuk dicapai agar dapat digunakan tanpa adanya batas ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Aksesibilitas sangatlah penting bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi sepenuhnya secara mandiri dalam berkehidupan di masyarakat. Aksesibilitas dikelompokkan menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas bangunan, lingkungan dan transportasi, sedangkan aksesibilitas non fisik adalah aksesibilitas informasi/komunikasi dan teknologi.⁸⁸

6. Aksesibilitas dalam Islam

Islam adalah anugerah besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi. Hadirnya agama islam yang membawa Rahmat, aturan hidup, keselamatan, kemaslahatan dan memberikan banyak kemudahan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 185 yang artinya “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

⁸⁸ M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol.I, No. 2. Juli-Desember 2014.

bagimu...” Sebagaimana firman Allah pula dalam Surah Thaha ayat 2 yang artinya “Kami tidak menurunkan al-Qur’an kepadamu agar kamu menjadi susah”.

Dua potongan ayat diatas sebagaimana difirmankan oleh Allah, bahwa dalam Islam Allah memberikan kemudahan bagi hamba-Nya. Sudah sepatutnya sebagai sesama hamba-Nya juga memberikan suatu kemudahan, salah satunya adalah kemudahan untuk mengakses sarana prasarana yang ada dalam suatu bangunan.

C. Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power tahun 1985 mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu ataupun kelompok yang menderita fisik, mental, emosi, kerugian ekonomi atau kerugian hak-hak asasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara.⁸⁹ Kemudian diartikan dalam arti luas oleh Arif Gosita dalam bukunya yaitu akibat dari adanya tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan dianggap jahat serta tidak dapat dibenarkan, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang karena situasi dan kondisi tertentu.⁹⁰

Menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah akibat dari adanya kejahatan dan/atau terganggunya rasa keadilan seseorang yang disebabkan oleh

⁸⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hlm. 133.

⁹⁰ *Ibid.* hlm. 99

pengalamannya sebagai target atau sasaran kejahatan yang berdampak pada penderitaan dan/atau kerugian seseorang.⁹¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan diartikan secara terminologi sebagai keadaan yang bersifat menghancurkan kehidupan manusia. Sebagai manusia yang berakal budi dan mulia dapat terdampak dari adanya sifat-sifat buruk seperti merusak, menekan, memeras, meneror, mencuri, membunuh, memusnahkan, dan memperkosa yang merupakan tindakan buruk dan berakibat pada hancurnya kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁹²

Yesmil Anwar mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan dengan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, kelompok atau masyarakat yang berakibat pada trauma, memar, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, perampasan hak, hingga kematian.⁹³

⁹¹ Suryono Ekatama, et all., *Abortus Profocatus bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 176.

⁹² Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan kasih Bunda Utari)", *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 17.

⁹³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

Kekerasan seksual merupakan salah satu dari beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga tindakan yang bersifat memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan korban dan/atau melakukan hubungan seksual di luar kehendak korban, dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai korban.⁹⁴

Kekerasan seksual sebagaimana diartikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan lainnya sebagaimana diatur pula oleh Undang-Undang lain sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Umumnya, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua. Namun, kekerasan seringkali terjadi kepada perempuan. Konstruksi gender mengakibatkan perempuan berada sebagai kelas kedua. Ketimpangan gender terhadap perempuan tersebut masih tertanam pada masyarakat sehingga berakibat pada posisi perempuan sebagai kelompok yang rentan dijadikan obyek tindak kekerasan.⁹⁵

⁹⁴ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79

⁹⁵ Bagian Konsideran, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>. Diakses tanggal 14 Juli 2023, pukul 13.03 WIB.

Kekerasan seksual sangat rentan terjadi terutama pada perempuan disabilitas. Perempuan disabilitas dikategorikan sebagai kelompok yang lebih rentan dua kali lipat dalam kasus kekerasan seksual. Menurut Venetia Danesh, selaku Deputi Perlindungan Hak Perempuan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, perempuan disabilitas memiliki situasi ganda, yaitu sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas.⁹⁶

Venetia juga mengatakan dalam konferensi pers virtual oleh Forum Pengada Layanan dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI bahwa “Stigma sebagai perempuan saja sudah menjadi penghalang bagi mereka, apalagi ditambah dengan kondisi disabilitasnya, mereka mengalami diskriminasi ganda, sub-ordinasi dan rentan menjadi korban kekerasan,”⁹⁷

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan dalam Bahasa Indonesia didasari oleh kata leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Pelecehan seksual dalam Bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harras* memiliki arti menggoda, mengganggu atau mengusik yang berakibat timbulnya kemarahan atau kecemasan pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.⁹⁸ Istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau perhatian yang

⁹⁶ Cheta Nilawaty P., *Perempuan Difabel Dua Kali Lebih Rentan mengalami kekerasan Selama Pandemi*, terdapat dalam <https://difabel.tempo.co/read/1398637/perempuan-difabel-dua-kali-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-selama-pandemi>. Diakses tanggal 14 Juli 2023, pukul 12.50 WIB.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Lihat Kamus Lengkap Bahasa Inggris, AE Siregar, Aksara Binacendekia, Jakarta, 1990 sebagaimana dirujuk oleh Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Mimbar*, No. 3Th.XVII. Juli-September 2001, hlm. 341

tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* atau pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual.⁹⁹

Adapun unsur-unsur pelecehan seksual yaitu:¹⁰⁰

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik;
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dan/atau dipermalukan.

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik yaitu meliputi namun tidak terbatas berbentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik yaitu meliputi namun tidak terbatas berbentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan/atau alat kelamin, merekam dan/atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.¹⁰¹

b. Pemaksaan Kontrasepsi

Menurut Komnas Perempuan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan yang bersangkutan dianggap sebagai tindakan pemaksaan.

Pemaksaan kontrasepsi biasanya dialami oleh perempuan dengan

⁹⁹ Martin Eskenazi and David Gallen, *Sexual Harassment*, Caroll & Graf Publisher, Ind, 1991 sebagaimana dirujuk oleh *Ibid.* hlm. 341-342

¹⁰⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 96

¹⁰¹ Thoeng Sabrina (Ed.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 10

HIV/AIDS agar tercegah dari kelahiran anak yang juga mengalami HIV/AIDS. Pemaksaan kontrasepsi juga biasanya dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, agar mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.¹⁰² Adapun unsur-unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi yaitu:¹⁰³

- 1) Tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan;
- 2) Mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

c. Pemaksaan Aborsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan aborsi sebagai terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum bulan keempat masa kehamilan, diartikan juga sebagai pengguguran janin atau embrio setelah dua bulan dari masa kehamilan.¹⁰⁴

Aborsi dalam Bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari Bahasa Latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Terdapat

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indoneisa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56

dalam literatur fikih, aborsi berasal dari Bahasa Arab *al-ijhad* atau istilah lainnya adalah *isqath al-haml*, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti perempuan yang melahirkan dengan keadaan bayi yang belum sempurna penciptaannya secara paksa. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin secara paksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.¹⁰⁵

Medis mengartikan aborsi sebagai mati dan dikeluarkannya janin dengan masa kehamilan kurang dari 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, yang umumnya terjadi pada masa kehamilan belum sampai tiga bulan.¹⁰⁶ Aborsi merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan;
- 2) Perbuatan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sebenarnya.

d. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan termasuk tindak pidana yang diartikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai setiap orang secara melawan hukum melakukan paksaan, menempatkan seseorang di

¹⁰⁵ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 32-33

¹⁰⁶ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Islam, Jakarta, 2002, hlm. 158

¹⁰⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengannya atau orang lain. Adapun unsur-unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan yaitu:¹⁰⁸

- 1) Tindakan bersifat memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau serangkaian kebohongan ataupun tekanan psikis lainnya;
- 3) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sebenarnya untuk melaksanakan perkawinan.

e. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi, aparaturnya dan/atau lembaga negara yang meliputi namun tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkawinan paksa, pelacuran paksa, dan perkosaan untuk suatu tujuan namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:¹⁰⁹

- 1) Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;

¹⁰⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98

¹⁰⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99

- 2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan pengakuan dan/atau keterangan;
- 3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang lain guna mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- 4) Tujuan lain yang didasari adanya diskriminasi.

Adapun unsur-unsur penyiksaan seksual adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual;
- 2) Dilakukan dengan sengaja;
- 3) Dilakukan bertujuan untuk namun tidak terbatas pada kepentingan untuk memperoleh keterangan dan/atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak mengaku atau memberi keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau tujuan lain yang berdasarkan diskriminasi.

f. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual diartikan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

¹¹⁰ *Ibid*

Orang sebagai perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi namun tidak terbatas seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.¹¹¹

Komnas Perempuan mengartikan eksploitasi seksual sebagai suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dan/atau kepercayaan demi mendapatkan kepuasan seksual maupun keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik, dan lainnya. Salah satu contoh dari praktik eksploitasi seksual tersebut yaitu, memanfaatkan perempuan yang kurang mampu sehingga dengan terpaksa melakukan tindakan yang meliputi lingkup prostitusi dan/atau pornografi.¹¹² Adapun unsur-unsur eksploitasi seksual yaitu:¹¹³

- 1) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 2) Untuk tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan dirinya dan/atau orang lain; dan
- 3) Dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

¹¹¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹² Thoeng Sabrina (Ed.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Op. Cit., hlm. 6

¹¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97

Maksud dari adanya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain adalah tidak terbatas pada keuntungan yang berkaitan dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.¹¹⁴

g. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah perbuatan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi dan/atau perkawinan dan/atau pelacuran yang dilakukan terhadap orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang yang bertujuan untuk melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi dan/atau perkawinan dan/atau pelacuran;
- 2) Dilakukan terhadap orang lain dengan cara membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- 3) Bertujuan untuk melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

h. Perkosaan

Perkosaan didasari dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan secara kasar, memaksa,

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 98

melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Unsur utama tindakan perkosaan menurut KBBI adalah perilaku yang kasar dan terkait dengan hubungan seksual dan dilakukan dengan dianggap melanggar hukum.¹¹⁶

Komnas Perempuan mengartikan perkosaan sebagai serangan yang bersifat memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke arah vagina, anus atau mulut korban, selain itu bisa juga dengan memasukkan jari tangan atau benda-benda lainnya yang dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau pengambilan kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.¹¹⁷ Adapun unsur-unsur tindak pidana perkosaan yaitu:¹¹⁸

- 1) Tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa; dan
 - 2) Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
- i. Pemaksaan Pelacuran

Pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaannya disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, nama, identitas atau

¹¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam Arti kata perkosa, memerkosa-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses tanggal 15 Juli 2023, pukul 14.38 WIB

¹¹⁷ Thoeng Sabrina (Ed.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Loc. Cit.,

¹¹⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98

martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Adapun unsur-unsur dari pemaksaan pelacuran adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Tindakan melacurkan seseorang;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaannya disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 3) Menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

4. Kekerasan Seksual dalam Islam

Agama islam memandang kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang tercela. Agama islam telah mengajarkan kepada seluruh ummatnya untuk saling menghargai dan menghormati siapapun tanpa memandang posisi, jabatan, umur, jenis kelamin, bahkan kondisi disabilitasnya.

Firman Allah surah an-Nur ayat 30-31 menjelaskan bahwa laki-laki yang beriman harus menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

¹¹⁹ *Ibid*

atau ayah suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah agar kamu beruntung.¹²⁰

Kekerasan seksual juga dilarang dalam Qur'an baik kekerasan seksual secara fisik maupun non-fisik. Alqur'an menyebut kekerasan seksual sebagai *ar-rafats* dan *al-fakhisyah* yang menurut mufassirin artinya ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang tertuju pada topik seksual.¹²¹

Hadist Riwayat at-Tabrani, Rijaluluhi Tsiqatun disebutkan bahwa, Nabi SAW bersabda *Jjika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi, itu lebih baik daripada meraba-raba perempuan yang bukan istrinya*". Hadist tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Agama Islam. Perbuatan kekerasan seksual juga dianggap sebagai merendahkan martabat kemanusiaan, baik martabat pelaku ataupun martabat korban.

Kekerasan seksual adalah substansi yang *ikhrah* (pemaksaan) dan berlakunya *dholim* (aniaya) terhadap korban kekerasan tersebut. Orang yang

¹²⁰ Safina Harris, *Pandangan Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual?page=all#section2>. Diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 14.58 WIB.

¹²¹ *Ibid*

memaksa dapat dikategorikan sebagai pezina (*zaani*) namun tidak dengan korbannya. Frasa “aniaya” tersebut harus dipahami untuk membedakannya dengan kasus “perzinaan”, karena setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan tetapi justru perzinaan kerap kali tidak masuk dalam bagian dari definisi kekerasan itu sendiri.¹²²

Keberadaan unsur *ikrah* dan aniaya, maka hakikat kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual.¹²³ Sebagaimana tercermin dalam Qur’an Surah Al-Isra : 32 yang artinya “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. (QS. Al-Isra’ : 32)

5. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kamus Besar Indonesia mengartikan penyandang disabilitas sebagai penyandang adalah orang yang menderita sesuatu, sedangkan disabilitas adalah kata serapan dari Bahasa Inggris *disability* yang diartikan dengan cacat atau ketidakmampuan.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dan memiliki hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat sekitar.

¹²² Ustadz Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2) : Definisi Pelecehan Seksual*, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>. Diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 15.12 WIB.

¹²³ *Ibid*

Hal serupa juga diartikan dalam Konvensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pembukaannya, bahwa penyandang disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dengan jangka waktu yang lama, dimana memiliki hambatan dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Terdapat berbagai terminologi dalam kajian penyandang disabilitas, mulai dari istilah cacat, penyandang cacat, hingga difabel. Istilah cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:¹²⁴

- a. Kurang baik atau kurang sempurnanya suatu nilai atau mutu yang disebabkan oleh kekurangan, dapat terjadi pada badan, benda, batin, atau akhlak;
- b. Keadaan yang kurang baik atau kurang sempurna disebabkan karena kecacatan (kerusakan, noda);
- c. Cela, aib;
- d. Tidak atau kurang sempurna.

Penggunaan istilah cacat terkesan sangat negatif dan diskriminatif, karena merujuk pada makna ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan. Selain itu, menjadikan orang “cacat” tidak terhormat dan tidak memiliki martabat seperti “orang normal” lainnya.¹²⁵

¹²⁴ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, dkk., *Op. Cit*, hlm. 50

¹²⁵ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur tentang ragam disabilitas, yaitu:¹²⁶

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Gangguan terhadap fungsi gerak yang biasanya disebut dengan penyandang disabilitas fisik, seperti lumpuh, paraplegia, *celebral palsy*, stroke, kusta, amputasi, dan orang kecil.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Gangguan terhadap fungsi pikir yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata yang biasanya disebut dengan penyandang disabilitas intelektual, seperti disabilitas grahita, keterlambatan dalam belajar, dan *down syndrome*.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang biasanya disebut dengan penyandang disabilitas mental, contohnya adalah orang yang mengalami (1) psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian, dan (2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh terhadap kemampuan berinteraksi dalam kehidupan sosial, seperti autisme dan hiperaktif.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Gangguan terhadap salah satu fungsi panca indera yang biasanya disebut dengan penyandang disabilitas sensorik, seperti netra, tuli, dan/atau wicara.

¹²⁶ Penjelasan setiap ragam disabilitas merujuk pada *Ibid*, hlm. 59-60.

Disabilitas dapat dialami baik secara tunggal, ganda, hingga multi dalam jangka waktu yang lama. Disabilitas ganda atau multi dapat diartikan dengan orang penyandang disabilitas yang memiliki dua atau lebih ragam disabilitas.

6. Teori Disabilitas

Terdapat lima teori disabilitas yaitu, teori moral atau teori religius, teori medis (*medical model*), teori sosial, perspektif hak asasi manusia (*right-based model of disability*), dan teori integratif.¹²⁷ Berikut merupakan penjelasan dari setiap teori.

a. Teori Moral atau Teori Religius

Teori moral atau teori religius merupakan teori yang paling tua. Teori ini mengartikan disabilitas sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan atas dosa tertentu kepada penyandang disabilitas. Adapun sebaliknya bahwa ajaran keagamaan atau budaya mengartikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural.

Teori modal juga disebut dengan teori *charity*.¹²⁸ Teori *charity* mengartikan kondisi disabilitas sebagai orang yang cacat dan tidak memiliki kapabilitas seperti orang-orang normal. Teori ini juga beranggapan bahwa orang disabilitas bukan orang yang mandiri. Maka, menarik kesimpulan bahwa orang disabilitas sangat bergantung pada amal baik dari masyarakat sekitar atas pemberian sedekah hingga bantuan sosial, selain itu adanya simpati dan belas kasih dari masyarakat sekitar

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 53

¹²⁸ *Charity* dapat diartikan sebagai amal, donasi, sumbangan, atau sedekah.

agar terjaminnya kesejahteraan mereka. Teori ini meanggap bahwa melakukan aksi sosial terhadap kelompok disabilitas merupakan suatu hal yang penting. Aksi sosial ini merupakan pertimbangan atas ajaran agama dan norma sosial.

b. Teori Medis (*Medical Model*)

Teori medis tercetus pertama kalinya di Eropa pada abad ke-18 seiring munculnya konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan, ditandai menerapkan *the Poor Laws*, dimana negara wajib untuk memberikan santunan kepada pengangguran dan orang miskin seperti orang “gila”, “cacat”, dan pengemis.

Teori medis merupakan teori yang memandang bahwa keadaan disabilitas adalah seseorang yang memiliki gangguan atau fisik yang kurang. Teori ini juga disebut dengan teori individual. Terdapat keyakinan dalam teori ini, bahwa setiap individu yang mengalami kondisi disabilitas wajib menyesuaikan diri sebagaimana standar orang “normal” dengan tindakan medis atau rehabilitasi tertentu untuk memperbaiki kelainan atau kerusakan fisiknya sehingga mendapatkan kehidupan yang layak.

c. Teori Sosial

Teori sosial tercetus pertama kali pada akhir tahun 1960-an, dimana terdapat penentangan dari gerakan sosial disabilitas di seluruh dunia terhadap teori individual yang mereduksi arti disabilitas menjadi suatu gangguan atau keterbatasan fisik (*impairment*). Padahal, *impairment* dan *disability* merupakan dua hal yang berbeda. *Disability* atau disabilitas

diciptakan oleh kondisi sosial, dimana terdapat hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kondisi sosial dan budaya. Penyebutan lainnya bahwa *impairment* bukan penyebab langsung dari kondisi disabilitas tersebut.

Teori sosial beranggapan bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial, dimana hambatan-hambatan sosial menjadi sangat penting untuk disingkirkan. Menjadi penting jika penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang setara untuk mengakses pendidikan misalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas juga tidak akan tertinggal dari masyarakat umum lainnya.

Maka secara garis besar, pemecahan masalahnya bukan lagi terdapat pada perlakuan pendekatan medis, namun melalui perubahan sosial terhadap berbagai institusi sosial, mulai dari perilaku masyarakat, mekanisme hukum yang adil, sistem pendidikan inklusif, bahkan arsitektur yang aksesibel bagi kelompok disabilitas.

d. Perspektif Hak Asasi Manusia (*Right-Based Model of Disability*)

Perspektif hak asasi manusia merupakan kembangan dari adanya teori sosial. Menurut perspektif hak asasi manusia, dasar dari teori sosial adalah mempromosikan pembangunan komunitas sehingga semua keanekaragaman dihormati dan diakui. Sedangkan perspektif ini menuntut adanya kesamaan hak bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan secara nondiskriminatif, baik oleh masyarakat ataupun

pemerintah, karena mereka juga merupakan bagian dari anggota warga negara yang berhak penuh di segala bidang.

e. Teori Integratif

Teori integratif merupakan teori yang dikenalkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 2001. Organisasi Kesehatan Dunia memperkenalkan *International Classification on Functioning, Disability, and Health* atau dalam Bahasa Indonesia adalah Klasifikasi Internasional tentang Keberfungsian, Disabilitas, dan Kesehatan. Menurutnya, keadaan disabilitas merupakan pengalaman seseorang yang dapat berfungsi dengan baik atau justru sebaliknya, hal ini bergantung pada berbagai faktor yang juga saling mempengaruhi.

Menurut teori integratif, partisipasi seseorang dalam kehidupan sosial adalah hasil dari interaksi antara kondisi fisik, faktor personal (gender, nilai atau kepercayaan, gaya hidup, dan lain-lain), serta faktor lingkungan (seperti aksesibilitas bangunan, aksesibilitas transportasi, budaya masyarakat, dan lain-lain). Jadi, teori ini mengaggap bahwa *impairment* (masalah fisik yang terkait dengan struktur dan fungsi tubuh) tidak secara otomatis berakibat pada hambatan partisipasi sosial.

Teori integratif memandang bahwa keadaan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara faktor medis dan faktor sosial, teori integratif juga tidak menolak pendekatan medis. Menurut teori integratif, pendekatan medis merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah penyandang disabilitas.

Keberfungsian maupun disabilitas merupakan dua istilah payung (*umbrella term*) yang terhubung dengan faktor fisik (struktur dan fungsi tubuh), partisipasi, dan pembatasan. Dalam teori ini juga terdapat konsep-konsep seperti konsep *impairment* (masalah fisik yang terkait dengan struktur dan fungsi tubuh), *activity limitation* (aktivitas yang terbatas yang merujuk pada kesulitan seseorang dalam beraktivitas sehari-hari), dan *participation restriction* (masalah yang dihadapi seseorang di lingkungan sosialnya).

7. Hambatan Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengatur agar disediakan layanan dan sarana prasarana yang aksesibel untuk setiap hambatan bagi penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah mengklasifikasikan beberapa hambatan beserta tugas aparat penegak hukum yang diatur dalam Pasal 20, yaitu sebagai berikut:

- a. Hambatan penglihatan, setidaknya terdiri atas:
 - 1) Komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 - 2) Laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
 - 3) Dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
 - 4) Media komunikasi audio;
- b. Hambatan pendegaran, setidaknya terdiri atas:
 - 1) Papan informasi visual;

- 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3) Alat peraga;
- c. Hambatan wicara, setidaknya terdiri atas:
- 1) Papan informasi visual;
 - 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3) Alat peraga;
- d. Hambatan komunikasi, setidaknya terdiri atas:
- 1) Papan informasi visual;
 - 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - 3) Alat peraga;
- e. Hambatan mobilitas setidaknya terdiri atas:
- 1) Kursi roda;
 - 2) Tempat tidur beroda; dan/atau
 - 3) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. Hambatan mengingat dan konsentrasi, setidaknya terdiri atas:
- 1) Gambar;
 - 2) Maket;
 - 3) Boneka;
 - 4) Kalender; dan/atau
 - 5) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;

- g. Hambatan intelektual, setidaknya terdiri atas:
 - 1) Obat-obatan;
 - 2) Fasilitas kesehatan; dan
 - 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Hambatan perilaku dan emosi, setidaknya terdiri atas:
 - 1) Obat-obatan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
 - 4) Fasilitas lain sesuai kebutuhan;
- i. Hambatan mengurus diri sendiri, setidaknya terdiri atas:
 - 1) Obat-obatan;
 - 2) Ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
 - 3) Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- j. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian personal.

8. Penyandang Disabilitas dalam Islam

Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari manusia kecuali Allah SWT. Segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah pemberian dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” Q.S at-Tin ayat 4. Sebagaimana pula dikatakan dalam H.R Bukhari “Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu”

QS. ‘Abasa ayat 1-4 menjadi wahyu dalam Islam bahwa penyandang disabilitas seharusnya diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi. Adapun sejarah dalam penurunan wahyu tersebut ketika seorang tunanetra bernama Abdullah Ibn Ummi Maktum atau anak dari Ummi Maktum mendatangi Rasulullah SAW dan berkata “Ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu” dengan suara yang agak keras kepada Rasulullah SAW. Karena Abdullah Ibn Ummi Maktum seorang tunanetra yang tidak mengetahui kesibukan Rasulullah yang sedang menghadapi pembesar kaum Quraisy yang menyebabkan Rasulullah bermuka masam dan berpaling darinya. Abdullah Ibn Ummi Maktum merasa diabaikan dan berkata “Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?” kemudian Rasulullah menjawab “Tidak”. Maka, turunlah wahyu yang menegur sibak Rasulullah tersebut.¹²⁹

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Islam memandang manusia secara positif dan memandang substansi manusia dari sifat immaterial.¹³⁰ Artinya, setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, apapun etninsnya, fisiknya, latar belakang sosialnya, yang membedakan manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

¹²⁹ Al-Maragi, A.AM., *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993, hlm. 70.

¹³⁰ Akhmad Sholeh, *Op. Cit*,

BAB III

PEMENUHAN HAK RUMAH AMAN YANG AKSESIBEL BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YOGYAKARTA SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMENUHANNYA

A. Data Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual yang Mengakses Rumah Aman di Yogyakarta

Banyaknya laporan kasus yang diterima tentang kekerasan seksual yang dialami baik dari kelompok disabilitas maupun kelompok non-disabilitas. Namun, tidak semua korban mendapatkan fasilitas rumah aman. Korban yang mendapatkan fasilitas rumah aman merupakan korban yang tidak memiliki keluarga ataupun sanak saudara, memiliki keluarga namun tidak dapat membantu, korban dalam ancaman, dan korban yang membutuhkan perlindungan.

Berdasarkan data dari pendamping perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas rumah aman di Yogyakarta antara lain¹³¹:

Tahun	Jenis Kekerasan Seksual	Kelompok Disabilitas
2021/2022	Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	1 Disabilitas Fisik 2 Disabilitas Netra
	Kekerasan Seksual dalam Pacaran	1 Disabilitas Tuli

¹³¹ Wawancara dengan SAPDA pada tanggal 5 November 2023, di Kantor SAPDA, Pukul 10.00 WIB dan Wawancara dengan Rifka Annisa pada tanggal 5 November 2023, di Kantor Rifka Annisa, Pukul 13.30 WIB.

2022/2023	Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga	1 Disabilitas Intelektual
	Kekerasan Seksual	1 Disabilitas Tuli

B. Pemenuhan Hak atas Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan

Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta

Tanggung jawab pemerintah untuk membuat suatu kebijakan dan regulasi terkait dengan kewajiban penyediaan rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual telah terwujud dengan adanya Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 127 Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 Tahun 2022, Pasal 17 Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013, dan Pasal 92 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019.

Pemenuhan hak atas rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tentu saja tidak terlepas dari adanya struktur bangunan gedung yang seharusnya memperhatikan kelompok disabilitas dan semua kalangan usia agar dapat mengakses sarana prasarana yang ada di dalamnya secara mudah, aman, dan mandiri.

Setiap pengguna maupun pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri. Hal ini selaras dengan pertimbangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Tidak hanya itu, seharusnya setiap bangunan gedung memiliki dan menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana pemanfaatan bangunan gedung guna memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalamnya.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang aksesibel telah diatur dalam regulasi yang mana penyediaan fasilitasnya baik dalam bangunan gedung maupun lingkungannya harus disesuaikan dengan kebutuhan seluruh kelompok dan kalangan usia, keterbatasan fisiknya, mentalnya, intelektualnya, dan sensoriknya, guna memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam beraktivitas di dalamnya.

Salah satu persyaratan dari adanya kemudahan gedung yakni terbebas dari halangan (*barrier free*) dimana kondisi bangunan gedung dan lingkungannya tidak terdapat hambatan baik hambatan fisik maupun nonfisik sehingga semua orang dan semua kalangan dapat memanfaatkan dan mencapai fasilitas yang ada dalam bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.

Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal yang harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

Persyaratan kemudahan bangunan gedung lainnya juga meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, yang mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal antar ruang/antar bangunan, hubungan vertikal antar lantai dalam bangunan gedung dan sarana evakuasi. Hubungan horizontal

antarruang/antarbangunan yang dimaksud adalah seperti pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian,¹³² jalur pemandu¹³³ dan/atau jembatan penghubung antarruang/antarbangunan yang harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah jumlah sarana, ukuran sarana, konstruksi sarana, jarak antarruang/antarbangunan, fungsi bangunan gedung, dan jumlah pengguna dan pengunjung bangunan gedung.

Guna terpenuhinya persyaratan kemudahan, bangunan bertingkat wajib menyediakan sarana yang memadai agar terselenggaranya fungsi bangunan gedung antara lain yaitu tangga, *ramp*, lift, lift tangga, tangga berjalan/*escalator*, dan/atau lantai berjalan (*moving walk*).

Berdasarkan sarana dan prasarana umum yang setidaknya-tidaknya harus dipersiapkan untuk menunjang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas antara lain:¹³⁴

- a. Tersedianya lantai pemandu (*guiding block*);
- b. Tersedianya ruang parkir yang letaknya dekat dengan pintu masuk;
- c. Tersedianya bidang landai (*ramp*) dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20;
- d. Tersedianya *handrail* yang kokoh dengan tinggi maksimal 70 cm;

¹³² Jalur yang digunakan pejalan kaki atau pengguna kursi roda yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman. Mudah, nyaman, tanpa hambatan, dan dapat diakses secara mandiri. Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

¹³³ Jalur yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas Netra termasuk penyandang gangguan pengelihatannya yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri dari ubin pengarah dan ubin peringatan. Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

¹³⁴ Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaaan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021, hlm. 116

- e. Tersedianya meja informasi dengan ketinggian maksimal 70 cm;
- f. Tersedianya toilet yang aksesibel dengan pintu geser ukuran minimal 90 cm dan menggunakan kloset duduk dengan ketinggian 40 cm.

Mengacu pada setiap hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas bahwa setidaknya pemerintah menyediakan layanan sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Namun nyatanya, layanan sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya tersedia. Hal ini terbukti dengan belum adanya laman yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas, papan informasi visual, alat bantu mobilitas sesuai dengan kebutuhan, dan fasilitas kesehatan yang memadai, obat-obatan yang disediakan hanya sesuai kebutuhan.

Tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah terkait penyediaan rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual bahwa senyatanya pemenuhan hak rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan belum adanya kebijakan operasional yang secara spesifik mengatur tentang tata pelaksanaan rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta, belum adanya program yang mendorong pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel dan belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk merealisasikan rumah aman yang aksesibel.

Padahal, wujud rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual sangatlah penting. Rumah aman digunakan sebagai tempat untuk memberikan rasa aman serta perlindungan kepada korban dari

ancaman-ancaman pihak bersangkutan serta menjadi tempat pemulihan korban yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan di Rumah Aman P2TPAKK Rekso Dyah Utami dan Rumah Aman Rifka Annisa Women's Crisis Center.

Rumah Aman Rekso Dyah Utami merupakan salah satu rumah aman yang berada di Kota Yogyakarta dan belum sepenuhnya aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Shelter Rumah Aman Rekso Dyah Utami belum dapat diakses oleh semua kalangan kelompok disabilitas, sarana prasarana yang ada juga belum aksesibel.¹³⁵ Pasalnya, Shelter Rumah Aman Rekso Dyah Utami berada di lantai dua, yang mana untuk sampai ke shelter harus menaiki tangga. Belum ada lift yang dapat digunakan bagi semua kelompok disabilitas agar dapat mencapai shelter tersebut dengan mudah, aman dan mandiri.

Sebagaimana dikatakan oleh Pendamping korban kekerasan seksual di Yogyakarta, shelter rumah aman ini baru dapat diakses atau dapat dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas hanya sampai pintu depannya saja, selain itu belum dapat dikatakan aksesibel bagi penyandang disabilitas.¹³⁶

Selain Shelter Rumah Aman Rekso Dyah Utami, Rumah Aman yang dimiliki Rifka Annisa Women's Crisis Center juga belum dapat dikatakan sepenuhnya aksesibel, salah satu contohnya adalah aksesibilitas nonfisik berupa pemenuhan juru bahasa isyarat, dalam hal ini Rifka Annisa bekerjasama dengan pihak SAPDA

¹³⁵ Wawancara dengan RDU pada tanggal 5 Agustus 2023, di Kantor RDU, Pukul 14.00 WIB.

¹³⁶ Wawancara dengan SAPDA pada tanggal 5 November 2023, di Kantor SAPDA, Pukul 10.00 WIB

dan RDU begitupula sebaliknya, karena sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memadai.¹³⁷

Shelter rumah aman Rifka Annisa Women's Crisis Center juga belum dilengkapi dengan toilet aksesibel, lantai pemandu (*guiding block*), ruangan terbatas yang hanya tersedia 2 kamar, parkir aksesibel yang dekat dengan pintu masuk, *ramp* dan *hand rail*.

Fasilitas rumah aman Rifka Annisa memiliki batasan waktu maksimal 14 hari untuk para korban. Terdapat beberapa aturan tata tertib dan persyaratan selama korban berada di rumah aman, antara lain yaitu:

1. Penandatanganan surat masuk shelter;
2. Tidak diperbolehkan keluar dari shelter;
3. Tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pihak luar tanpa sepengetahuan konselor;
4. Tidak diperbolehkan memegang alat komunikasi/*handphone*;
5. Barang bawaan harus didata;
6. Hanya boleh keluar jika terdapat surat keluar dan/atau surat rujukan.

Belum ada akomodasi yang layak yang terdapat di Rumah Aman Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan terlambatnya kesadaran akan pentingnya bangunan gedung, sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

¹³⁷ Wawancara dengan Rifka Annisa pada tanggal 5 November 2023, di Kantor Rifka Annisa, Pukul 13.30 WIB

Belum ada program dan anggaran yang dikhususkan untuk merealisasikan rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta. Adapun anggaran yang ada lebih difokuskan dan lebih diutamakan untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok klien.¹³⁸

Tidak hanya itu, pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta tersebut belum sepenuhnya terealisasikan karena bangunan lama yang pada masa pembangunannya belum mempertimbangkan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

Lagi-lagi kembali pada persoalan anggaran. Jika akan dilakukan renovasi pada bangunan yang telah ada, dan belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas menjadi rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas tentu saja memerlukan jumlah anggaran yang sangat besar.¹³⁹

Adanya SWADANA, donatur tetap maupun tidak tetap, infaq, penggalangan dana (*fund raising*), dan *open charity* di Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center, yang mana dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan klien selama berada di rumah aman. Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center juga berkolaborasi untuk subsidi bersama Pemerintah dalam upaya mendukung pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi Perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta.¹⁴⁰

¹³⁸ Wawancara dengan RDU pada tanggal 5 Agustus 2023, di Kantor RDU, Pukul 14.00 WIB

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Rifka Annisa pada tanggal 5 November 2023, di Kantor Rifka Annisa, Pukul 13.30 WIB

Berdasarkan informasi dari salah seorang pendamping Perempuan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta, yaitu Lembaga Rifka Annisa. Faktor Sumber Daya Manusia untuk menjaga shelter juga tidak sepenuhnya siap sedia setiap saat. Terbatasnya pendamping yang ada berakibat pada penjagaan yang tidak bisa intens terhadap setiap klien.¹⁴¹

Mengingat bahwa rumah aman yang terdapat di Yogyakarta belum sepenuhnya aksesibel bagi semua kelompok disabilitas, maka selama ini terdapat pendanaan untuk memfasilitasi di suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai rumah aman sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya dan fasilitas transportasi kepada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual untuk diantarkan kepada pihak keluarga yang berada di luar Kota Yogyakarta yang bersedia memberikan tempat yang aman dan tentu pihak keluarga tidak merasa keberatan.

Adapun upaya agar korban dapat menenangkan diri, menjalani masa pemulihan, berfikir dengan jernih, dan memperkuat keputusan yang akan diambil untuk menjalani kehidupan setelahnya yaitu dengan mengadakan bimbingan konseling oleh konselor sesuai dengan status disabilitasnya.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan Rifka Annisa pada tanggal 5 November 2023, di Kantor Rifka Annisa, Pukul 13.30 WIB

¹⁴² Wawancara dengan UPT PPA pada tanggal 10 November 2023, di Kantor UPT PPA, Pukul 10.00 WIB

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta

1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta

Pemenuhan hak rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta selama ini telah didukung pertama, dengan adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur bahwa perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan rumah aman yang mudah diakses, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pokok-Pokok Isi Konvensi Nomor 3 bahwa kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 127 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung yang di dalamnya terdapat rincian bangunan agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk Perempuan dan anak penyandang disabilitas korban kekerasan.

Kedua, perjuangan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota inklusif yang mampu menjamin kenyamanan seluruh warganya, khususnya penyandang disabilitas melalui strateginya dengan membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibentuk untuk membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kepala Dinsosnakertrans, Hadi Muhtar menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas juga sama seperti kita yang punya hak hidup dengan layak. Maka, marilah bekerja sama untuk memenuhi hak-hak mereka dan melindungi mereka”.¹⁴³

¹⁴³ Acara Seminar Inklusivitas : Segoro Amarto untuk Mewujudkan Kota Ramah Difabel, diadakan di Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta, melalui <https://warta.jogjakota.go.id>

Sementara, Muslim SP dari BAPPEDA Kota Yogyakarta juga menyatakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusif, yaitu membangun komitmen sebagai pegangan, koordinasi, komunikasi, dan kepedulian, dan membuka akses yang memudahkan bagi penyandang disabilitas.

Ketiga, adanya pengguna rumah aman dalam hal ini adalah perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dimana hal ini juga mendukung bahwa rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta harus dipenuhi guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta

Pemenuhan hak rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta belum sepenuhnya aksesibel, baik dari sarana maupun prasarannya. Dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat terpenuhinya hak rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta antara lain yaitu, pertama, minimnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menyediakan rumah aman yang aksesibel bagi semua kalangan disabilitas guna terpenuhinya persamaan hak penyandang disabilitas.

Kedua, belum ada kebijakan khusus yang secara resmi diundangkan untuk mengatur tata pelaksanaan penyediaan rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Kebijakan yang ada sebatas mencakup bahwa pemerintah daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses, belum adanya perincian pedoman bagi penyedia terkait dengan standarisasi rumah aman sehingga dapat dikatakan sebagai rumah aman yang aksesibel.

Ketiga, kurangnya advokasi dari pihak ketiga dalam hal ini organisasi-organisasi dan/atau lembaga-lembaga yang aktif di bidang disabilitas, khususnya organisasi-organisasi dan/atau lembaga-lembaga yang menangani perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Kurangnya advokasi dapat berpengaruh pada kurangnya kesadaran akan pentingnya aksesibilitas rumah aman bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Keempat, kapasitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan isu penyediaan rumah aman yang aksesibel belum memadai. Sehingga, hingga saat ini Kota Yogyakarta belum memiliki rumah aman yang aksesibel bagi semua kalangan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta masih sering merujuk ke rumah aman yang dimiliki Kota Bantul dan Kota Sleman.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Wawancara dengan Rifka Annisa pada tanggal 5 November 2023, di Kantor Rifka Annisa, Pukul 13.30 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta belum sepenuhnya terpenuhi. Rumah aman yang ditemukan belum dapat dikatakan sepenuhnya aksesibel, karena belum tersedianya aksesibilitas fisik seperti lantai pemandu, *ramp* dan *hand rail*, toilet aksesibel, dan aksesibilitas nonfisik seperti sumber daya manusia juru bahasa isyarat yang belum memadai, dan sebagainya. Hal ini terbukti dengan belum adanya kebijakan operasional yang secara spesifik mengatur tentang tata pelaksanaan rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta, belum ada program yang mendorong pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel dan belum ada anggaran yang dikhususkan untuk merealisasikan rumah aman yang aksesibel.
2. Faktor pendukung pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta adalah adanya peraturan dan kebijakan yang mengatur bahwa perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual

berhak untuk mendapatkan rumah aman yang mudah diakses, pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bawah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dibentuk untuk membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang inklusif dan ramah disabilitas, serta adanya pengguna rumah aman.

Sedangkan, faktor penghambat pemenuhannya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan urgensi aksesibilitas di rumah aman bagi perempuan penyandang disabilitas, belum ada kebijakan khusus yang secara resmi diundangkan untuk mengatur tata pelaksanaan penyediaan rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, kurangnya advokasi dari organisasi dan/atau lembaga yang aktif di bidang disabilitas, serta pengawalan terkait dengan isu penyediaan rumah aman yang aksesibel belum dikawal oleh pemerintah secara sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang harapannya dapat berguna bagi perkembangan pemenuhan hak atas rumah aman yang aksesibel bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Yogyakarta. Berikut beberapa saran yang diberikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan evaluasi terkait pemenuhan hak rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta dengan bekerjasama dan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini organisasi-organisasi dan/atau lembaga-lembaga yang aktif di bidang disabilitas serta ahli dan/atau pakar hukum yang aktif di bidang disabilitas. Membuat kebijakan dan daftar sarana prasarana yang belum aksesibel, sekaligus membuat perencanaan untuk menjadikan rumah aman di Kota Yogyakarta sebagai rumah aman yang aksesibel bagi semua penyandang disabilitas. Membuat anggaran khusus untuk pembangunan dan/atau pelengkapan sarana prasarana rumah aman yang aksesibel. Mewujudkan rumah aman yang aksesibel dapat dilakukan secara berkala sesuai anggaran dan kemampuan yang telah dibuat berdasarkan skala prioritasnya.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan evaluasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Yogyakarta serta melibatkan pihak ketiga dan para ahli dan/atau pakar hukum yang aktif di bidang disabilitas terkait kebijakan penyediaan dan tata pelaksanaan rumah aman yang aksesibel agar kebutuhan perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tersebut dapat terakomodir dan terpenuhi dengan baik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu melakukan pengawalan lebih intens terhadap penyediaan rumah aman yang aksesibel di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.A. Maududi, *Human Rights in Islam*, Aligharh, 1978
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh, 2012
- Al-Maragi, A.A.M., *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993
- Bentham, *Supply Without Burden or Escheat Vice Taxation*, dikutip dari Hart, *Essays on Bentham*, Oxford University Press, London, 1982
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Christian Tomuscat, *Human Rights, Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, New York, 2003
- David Hume, *A Treatise of Human Nature*, Fontana Collins, London, 1970
- Donald K. Anton dan Dinah L. Shelton, *Environmental Protection and Human Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011
- E.Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrati Thomas Aquinas*, Kanusius, Yogyakarta, 2002
- Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, London, 1968
- Eko Riyadi, dkk., *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Eko Riyadi, M. Syafi'ie, Andayani, dkk, *HAM, Kejaksaan dan Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021
- Eko Riyadi, M. Syafi'ie, dkk, *HAM, Pengadilan & Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2021
- Eko Riyadi, Suparman Marzuki, Ifdhal Kasim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Itacha and London, 2003
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003
- Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, 2021
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Ed.I, cet III, Gramedia, Jakarta, 2002
- M. Cherif Bassiouni, *Post Conflict Justice*, Transnational Publishers:Ardsley, New York, 2002
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2003
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi : Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006

- Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Fakultas Kedokteran Universitas Islam, Jakarta, 2002
- Martin Eskenazi and David Gallen, *Sexual Harassment*, Caroll & Graf Publisher, Ind, 1991
- Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, dalam E. Sobirin Nadj dan Naning Mardiyah, *Diseminasi HAM dalam Perspektif dan Aksi*, Cesda LPES, Jakarta
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamanya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, LkiS, Yogyakarta, 2003
- Peter Davies, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- Reza A.A Wattimena, *Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar*, PT Grasindo, Jakarta, 2008

Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, second edition, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, e-book

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiri, Jakarta, 2008

Serlika Aprita, et.al, *Hukum dan Hak Asais Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2020

Suryono Ekatama, et all., *Abortus Profocatus bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997

Thoeng Sabrina (Ed.), *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan

Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004

Jurnal

Ahmad Mukri Aji, "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar 'I*, Vol. II, No. 2. Desember 2015

Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas", *Jurnal PALASTREN*, Vol. VIII, No. 2. Desember 2015

Alda rahmawati dan Franky Liauw, “Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual” *Jurnal Stupa*, Vol.III, No. 1. April 2021

Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Mimbar*, No. 3Th.XVII. Juli-September 2001

Helen Intania Surayda, “Urgensi Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Jurnal Humani*, Vol.12, No. 1. Mei 2022

Kusumarini, Y. & Utomo, T.N.P, “Analisis Penerapan Konsep “Desain Universal” pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis” *Jurnal Art&Des*, Vol. II, No. 1. 2008

Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan kasih Bunda Utari)”, *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 4, 2018

M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Inklusi*, Vol.I, No. 2. Juli-Desember 2014

Makalah

Rajbir Kaur Alias Pinky, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Disdukcapil dan Bpjs Batam)*, UIB Repository, Batam, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan,

Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Kamus Lengkap Bahasa Inggris, AE Siregar, Aksara Binacendekia, Jakarta, 1990

Data Elektronik

Acara Seminar Inklusivitas : Segoro Amarto untuk Mewujudkan Kota Ramah

Difabel, diadakan di Gedung PKK Komplek Balaikota Yogyakarta, melalui

<https://warta.jogjakota.go.id>

Cheta Nilawaty P., *Perempuan Difabel Dua Kali Lebih Rentan mengalami*

kekerasan Selama Pandemi, terdapat dalam <https://difabel.tempo.co/read/1>

398637/perempuan-difabel-dua-kali-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-selama-pandemi. Diakses tanggal 14 Juli 2023, pukul 12.50 WIB.

Danar, *Wujudkan Rumah Aman bagi Korban Kekerasan*, Berita Lokal, terdapat dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/242515/wujudkan-rumah-aman-bagi-korban-kekerasan>. Diakses tanggal 10 April 2023, pukul 00.30 WIB

Dinda Shabrina, *Anak Disabilitas Dua Kali Lipat Lebih Rentan Alami Kekerasan Seksual*, Humaniora, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/humaniora/504212/anak-disabilitas-dua-kali-lipat-lebih-rentan-alami-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 19 Februari 2023.

Institute for Criminal Justice Reform, terdapat dalam <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/> diakses pada 24 Juli 2023, pukul 13.01 WIB

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*. Terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>. Diakses pada 21 Februari 2023

Konsideran, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-Bangsa pada 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>. Diakses tanggal 14 Juli 2023, pukul 13.03 WIB.

PPID PemKab Gunung Kidul, *LPSK Tangani 50 Kasus Kekerasan Perempuan dan*

Anak di D.I.Yogyakarta, terdapat dalam <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/176781/detail>. Diakses tanggal 10 Mei 2023, pukul 19.44 WIB

Safina Harris, *Pandangan Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual*, dalam

<https://www.kompasiana.com/safinaharris4382/61c3d47c06310e5a6a3d6622/pandangan-islam-terhadap-kasus-kekerasan-seksual?page=all#section2>.

Diakses tanggal 28 Agustus 2023, pukul 14.58 WIB.

Ustadz Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2) : Definisi*

Pelecehan Seksual, terdapat dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>. Diakses tanggal

28 Agustus 2023, pukul 15.12 WIB.

Yulianingsih, *Pemkot Yogyakarta Siapkan Rumah Aman untuk Korban KDRT*,

terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/o4pz8o383/pemkot-yogyakarta-siapkan-rumah-aman-untuk-korban-kdrt>. Diakses tanggal 10

Mei 2023, pukul 19.57 WIB

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Lembaga Rifka Annisa



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7970212
E. hu@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 335 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VII/2023
Hal : Izin Penelitian

26 Juli 2023 M
8 Muharram 1444 H

Kepada Yth.
Direktur Rifka Annisa Women's Crisis Center
Kompleks Jatimulyo Indah, Jl. Jambon IV No. 69A,
Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Imanda Nur Risma
No. Mahasiswa : 19410404
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. MT Haryono No. 25 Bantul, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 088232217061
Dosen Pembimbing : M. Syaf'ie, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kompleks Jatimulyo Indah, Jl. Jambon IV No. 69A, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

2. Surat Izin Penelitian Lembaga SAPDA

	FAKULTAS HUKUM Debang Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia J. Kaliurang Km 14,1 Yogyakarta 55584 T. (0274) 251222 E. fh@uii.ac.id www.uii.ac.id
Nomor : 363/Dek/70/SR/Div. URT/TU/04/VII/2023 Hal : Izin Penelitian	31 Juli 2023 M 13 Muharram 1444 H

Kepada Yth.
Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak
Gg. Empu Gandring III UN V. No. 770 XX, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Imanda Nur Risma
No. Mahasiswa : 19410404
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. MT Haryono No. 25 Bantul, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 088232217061
Dosen Pembimbing : M. Syaffie, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pemenuhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak.

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disarankan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus R...
NIK. 014...



3. Surat Izin Penelitian Rekso Dyah Utami

	FAKULTAS HUKUM Gedung Fakultas Hukum Jember Raya Indonesia Jl. Kaliurang No. 1 Yogyakarta 55181 T. 0271-856122 E. info@uii.ac.id www.uii.ac.id
Nomor : 361/Dek/70/SR/Div. URT/VII/2023 Hal : Izin Penelitian	2 Agustus 2023 M 15 Muharram 1445 H

Kepada Yth.
Direktur Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami"
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 53 Bumiya, Jetis, Yogyakarta

Innalhamdulillah Wafiqunallahu Wabarukatah

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama	: Imanda Nur Risma
No. Mahasiswa	: 19410404
Program Studi	: Hukum
Alamat	: Jl. MT Haryono No. 25 Bantul, Yogyakarta
Telp Rumah/HP	: 088232217061
Dosen Pembimbing	: M. Syafiq, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pemerahan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual."

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami".

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disarankan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Innalhamdulillah Wafiqunallahu Wabarukatah

Dekan,

Prof. Dr. Badi Agus Rawandri, S.H., M.H.
NIK. 01406199

4. Surat Izin Penelitian UPT PPA Kota Yogyakarta



FAKULTAS HUKUM
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Sekeloa Timur 1 (Yogyakarta/UMM)
T. 0271-510222
E. info@uim.id
W. www.uim.id

Nomor : 545/Dek/70/Div. URT/XI/2023
Hal : Izin Penelitian

3 November 2023 M
19 Rabi'ul Akhir 1445 H

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA)
Jl. Depokan II, Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Imanda Nur Risma
No. Mahasiswa : 19410404
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. MT Haryono, No. 25, Bantul, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 088232217061
Dosen Pembimbing : M. Syaff'ie, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Pemeruhan Hak Rumah Aman yang Aksesibel bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Yogyakarta".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA)

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,
Signed by:
 **BAR**
04484420-AF00-
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
NIK. 01400109

5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 5 Yogyakarta 55184
T. (0271) 810222
E. fh@ui.ac.id
W. fh.ui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 14/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imanda Nur Risma
No Mahasiswa : 19410404
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Pemenuhan Hak Rumah Aman Yang Aksesibel
Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban
Kekerasan Seksual Di Yogyakarta.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md